

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN DENGAN MENGGUNAKAN
AKAD IJARAH MULTIJASA DI BPRS KOTABUMI
LAMPUNG UTARA**

Oleh:

**EMYLIA OCTAVIANI
NPM.1602100028**



**Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H/ 2022 M**

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN DENGAN MENGGUNAKAN
AKAD IJARAH MULTIJASA DI BPRS KOTABUMI
LAMPUNG UTARA**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

EMYLIA OCTAVIANI
NPM. 1602100028

Pembimbing I : Suci Hayati, M.S.I
Pembimbing II : Reonika Puspita Sari, M.E.Sy

Jurusan : S1 Perbankan Syariah (S1-PBS)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di_ _____
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka skripsi yang disusun oleh:

Nama : EMYLIA OCTAVIANI
NPM : 1602100028
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN DENGAN
MENGUNAKAN AKAD IJARAH MULTIJASA DI BPRS
KOTABUMI LAMPUNG UTARA

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Dosen Pembimbing I,



Suci Hayati, M.S.I
NIP. 1977003092003122003

Metro, Desember 2021
Dosen Pembimbing II,



Reonika Puspita Sari, M.E.Sy
NIP. 199202212018012001


HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN DENGAN
MENGUNAKAN AKAD IJARAH MULTIJASA DI BPRS
KOTABUMI LAMPUNG UTARA
Nama : EMYLIA OCTAVIANI
NPM : 1602100028
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

MENYETUJUI


Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro.

Dosen Pembimbing I,



Suci Hayati, M.S.I
NIP. 1977003092003122003

Metro, Desember 2021
Dosen Pembimbing II,



Reonika Puspita Sari, M.E.Sy
NIP. 199202212018012001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail:
iainmetro@metrouniv.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

No: B-0042 /ln.28.3/p/PP.00.9/01/2022

Skripsi dengan judul: IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN DENGAN MENGGUNAKAN AKAD IJARAH MULTIJASA DI BPRS KOTABUMI LAMPUNG UTARA, Nama: EMYLIA OCTAVIANI, NPM: 1602100028
Jurusan: S1 Perbankan Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/ tanggal: Rabu/ 29 Desember 2021.

TIM PENGUJI:

Ketua : Suci Hayati, M.S.I

Penguji I : Selvia Nuriasari, M.E.I

Penguji II : Reonika Puspita Sari, M.E.Sy

Sekretaris : Dian Oktarina, M.M



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN DENGAN MENGGUNAKAN AKAD IJARAH MULTIJASA DI BPRS KOTABUMI LAMPUNG UTARA

**Oleh:
EMYLIA OCTAVIANI**

Bank Syariah Kotabumi merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat melalui produk-produknya dan senantiasa berupaya semaksimal mungkin menerapkan prinsip-prinsip syariah sebagai landasannya, diantaranya mengeluarkan produk pembiayaan dengan akad ijarah multijasa, produk ini cukup menarik minat nasabah karena produk ini nasabah dapat mengajukan pembiayaan yang bersifat sewa barang atau jasa dengan biaya sewa yang sesuai kesepakatan antara pihak Bank Syariah Kotabumi dan nasabah pembiayaan. Pembiayaan dengan sistem sewa ini dapat diaplikasikan dalam pembiayaan untuk biaya pendidikan dan pengobatan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Terkait analisis data, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Manfaat dari penelitian ini yaitu untuk menambah wawasan baru yang berkaitan dengan Implementasi Pembiayaan Dengan Menggunakan Akad Ijarah Multijasa di Bank Syariah Kotabumi Lampung Utara.

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengaplikasian Bank Syariah Kotabumi dalam pembiayaan ijarah multijasa menggunakan akad wakalah sebagai produk pelengkap. Seharusnya penerapan akad ijarah multijasa pada Bank Syariah Kotabumi yang lebih sesuai dengan fatwa DSN Nomor 44/DSN-MUI/VII/2004 adalah menggunakan akad kafalah dalam pembiayaan biaya anak sekolah/kuliah dan kesehatan. Hal ini dikarenakan praktik akad ijarah yang diterapkan belum sesuai dengan teori ijarah.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Emylia Octaviani
NPM : 1602100028
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 3 Januari 2022

Yang menyatakan



Emylia Octaviani

1602100028

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S Al- Insyirah: 6)

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan ilmu kepada penulis, saya persembahkan Skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih sayang tulus kepada:

1. Kepada Kedua Orang Tua tercinta (Ayahanda Nur Susanto dan Ibunda Sulistio Wati) yang tidak pernah lelah mendoakan dan mendukung peneliti baik dalam bentuk moril maupun materil serta tak pernah henti memberikan kasih sayang dan motivasi yang tiada batas sehingga saya selalu optimis untuk meraih kesuksesan yang gemilang.
2. Kepada adik pertama saya tercinta (Vera Anggun Handayani, S.H) yang telah memberikan semangat kepada saya.
3. Kepada adik saya tersayang (Restu Arfan Shakeil) yang telah memberikan semangat kepada saya serta menghibur saya.
4. Kepada Ibu Suci Hayati, M.S.I dan Ibu Reonika Puspita Sari, M.E.Sy yang telah memberikan bimbingan kepada saya dengan penuh kesabaran dan ketelatenan.
5. Almamater IAIN Metro yang saya banggakan.


KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Implementasi Pembiayaan Dengan Menggunakan Akad Ijarah Multijasa Di BPRS Kotabumi Lampung Utara”

Dalam upaya menyelesaikan skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada : Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, Bapak Muhammad Ryan Fahlevi, M.M selaku ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah, Ibu Suci Hayati, M.S.I selaku pembimbing I, Ibu Reonika Puspita Sari, M.E.Sy juga selaku pembimbing II, Bapak Dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro, Tidak kalah pentingnya, rasa sayang dan terima kasih peneliti haturkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kritik dan saran dalam skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Oleh karena itu peneliti mengharapkan saran untuk perbaikan lebih lanjut. Semoga skripsi ini bermanfaat dan memberikan arti yang berguna bagi kita semua.

Metro, 13, Januari 2022.



EMYLIA OCTAVIANI
NPM. 1602100028

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pembiayaan	14
1. Pengertian Pembiayaan	14
2. Tujuan Pembiayaan	15
3. Fungsi Pembiayaan	16
4. Jenis-jenis Pembiayaan	17
5. Implementasi Pembiayaan	20
B. Akad Ijarah Multijasa.....	21
1. Pengertian Akad Ijarah Multijasa.....	21
2. Dasar Hukum Ijarah Multijasa.....	24
3. Rukun dan Syarat Akad Ijarah.....	25

4. Ketentuan Objek Ijarah	27
5. Berakhirnya Akad Ijarah	28
6. Skema Ijarah.....	29
C. Kafalah	30
1. Pengertian Kafalah	30
2. Dasar Hukum Kafalah	33
3. Rukun dan Syarat Kafalah.....	34
4. Jenis – Jenis Kafalah	36
D. Bank Syariah	37
1. Pengertian Bank Syariah	37
2. Tujuan Bank Syariah	38
3. Fungsi Bank Syariah	39
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	41
B. Sifat Penelitian	42
C. Teknik Pengumpulan Data	45
D. Teknik Analisis Data	47
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Profil Bank Syariah Kotabumi Lampung Utara	48
1. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Kotabumi Lampung Utara..	48
2. Visi dan Misi	49
3. Struktur Organisasi Bank Syariah Kotabumi Lampung Utara	49
B. Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan Dengan Menggunakan Akad Ijarah Multijasa di PT BPR Syariah Kotabumi	50
C. Implementasi Pembiayaan Dengan Menggunakan Akad Ijarah Multijasa Di Pt. Bpr Syariah Kotabumi Lampung Utara.....	52
D. Analisis Implementasi Pembiayaan Dengan Menggunakan Akad Ijarah Multijasa Di Pt. Bpr Syariah Kotabumi Lampung Utara	56
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	60
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Jumlah Pembiayaan Ijarah Multijasa dan Jumlah Pembiayaan Sertifikasi 2017-2019	_6

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Skema Ijarah	29
4.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Kotabumi Lampung Utara	50

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lembar Konsultasi Bimbingan.....	69
2. Outline	80
3. Alat pengumpulan data.....	84
4. Surat research	88
5. Surat keterangan bebas pustaka.....	93
6. Foto-foto penelitian	94
7. Riwayat hidup	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan Bank Syariah merupakan bank yang sistem perbankannya menganut prinsip-prinsip dalam Islam. Bank Syariah ini bank yang diimpikan para umat Islam, dalam melakukan kegiatan usahanya Bank Syariah mengacu pada hukum Islam dan dalam kegiatannya berprinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan Syariah bertujuan meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan kesejahteraan masyarakat.¹

Menurut Undang Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha. Berdasarkan Undang Undang Nomor 21 tahun 2008 yang disahkan pada tanggal 16 juli 2008 bahwa pada pasal 1, memiliki beberapa ketentuan umum yang harus dicermati. Ketentuan umum yang dimaksud (Pasal 1) adalah merupakan sesuatu yang baru digunakan dan memberikan implikasi tertentu, meliputi: *Pertama*, istilah Bank

¹Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, Cetakan 11 2012, 258

Perkreditan Rakyat yang diubah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Perubahan ini untuk lebih menegaskan adanya perbedaan antara kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah. *Kedua*, definisi Prinsip Syariah. Definisi yang dimaksud memiliki dua pesan meliputi:

1. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam
2. Penetapan pihak/lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa yang menjadi dasar prinsip Syariah.

Ketiga, penetapan Dewan Pengawas Syariah sebagai pihak teralitasi seperti halnya akuntan publik dan konsultasi peduli. *Keempat*, definisi pembiayaan yang berubah secara signifikan dibandingkan definisi yang ada dalam UU sebelumnya tentang perbankan (UU No. 10 tahun 1998) yaitu dalam definisinya pembiayaan adalah penyediaan transaksi bagi hasil, penyediaan transaksi jual beli, penyediaan transaksi sewa menyewa jasa (multijasa).²

Bank Syariah ini memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional, bank syariah dalam menjalankan usahanya menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pembiayaan, pendanaan, maupun produk yang lainnya. Pembiayaan yang ada pada Bank Syariah penyalurannya berdasarkan akad murabahah, qard, dan ijarah. Seiring dengan kemajuan zaman, ijarah mengalami perkembangan yaitu dengan adanya akad yang bernama ijarah muntahiyah bit tamlik maupun ijarah multijasa.

²Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 21.

Ijarah adalah salah satu akad yang ada di dalam lembaga keuangan syariah baik Bank Umum Syariah maupun Bank Perkreditan Syariah. Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, yaitu melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri, keuntungan dari akad ijarah untuk lembaga keuangan syariah adalah keuntungan sewa dan kembali pada uang pokok.³

Multijasa terdiri dari dua kata, yaitu multi yang berarti banyak, atau lebih dari satu, dan jasa yang berarti perbuatan yang baik, berguna atau bernilai bagi orang lain.⁴ Jadi multijasa adalah suatu perbuatan atau manfaat yang bermacam-macam kegunaannya bagi orang lain.

Ijarah multijasa sendiri merupakan pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan syariah kepada nasabah dalam memperoleh manfaat dan jasa. Pembiayaan multijasa dalam transaksi ijarah adalah sewa menyewa atas suatu barang atau jasa antara pemilik obyek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa menyewa dengan mendapatkan imbalan atas objek yang disewakan. Ijarah multijasa menyediakan pembiayaan yang tidak bisa dilakukan dalam pembiayaan murabahah maupun ijarah. Sehingga lebih bersifat pada sewa yang mudah.

Pembiayaan ijarah multijasa termasuk dalam pembiayaan yang objek sewanya sering pada kebutuhan konsumtif, seperti: kesehatan dan pendidikan. Konsep ijarah dalam konteks ini sudah mengalami perkembangan dalam bentuk ijarah multijasa, yaitu dengan adanya macam-macam pembiayaan yang

³ Kasmir, *bank dan lembaga keuangan lainnya*, 259

⁴ KBBI.web.id diakses tanggal 28 November 2020 pukul 13.15 WIB

biasa menggunakan akad ijarah multijasa dan merupakan solusi pembiayaan untuk membantu masyarakat dalam bentuk jasa, seperti pembiayaan pengobatan dan pembiayaan pendidikan.⁵ BPRS Kotabumi Lampung Utara ini adalah salah satu bank syariah yang menggunakan produk pembiayaan ijarah multijasa.

Umumnya produk pembiayaan Bank Syariah masih terfokus pada produk-produk murabahah (prinsip jual-beli). Pembiayaan murabahah sebenarnya memiliki kesamaan dengan pembiayaan ijarah. Pembiayaan murabahah yang menjadi obyek transaksi adalah barang, misalnya rumah, mobil, dan sebagainya, sedangkan dalam pembiayaan ijarah, obyek transaksinya adalah jasa, baik manfaat atas barang maupun manfaat atas tenaga kerja, dengan pembiayaan murabahah bank syariah hanya dapat melayani kebutuhan nasabah untuk memiliki barang, misalnya rumah, mobil, sedangkan nasabah yang membutuhkan jasa tidak dapat dilayani. Pembiayaan ijarah ini obyek transaksinya adalah jasa baik manfaat barang atau manfaat tenaga kerja, bank syariah dapat pula melayani yang membutuhkan jasa.⁶

Bank Syariah Kotabumi yang terletak di wilayah Kotabumi Lampung Utara adalah suatu badan usaha yang bergerak dibidang penyediaan jasa simpan pinjam bagi nasabahnya dengan senantiasa semaksimal mungkin menerapkan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam yaitu, tidak ada unsur gharar dan lainnya. Tidak hanya itu Bank syariah kotabumi sangat mengerti kebutuhan nasabah yang semakin hari semakin

⁵*Ibid*, 9

⁶Karim Adiwarmam, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan keuangan*, Jakarta : Rajawali Pers, 2000, 137.

bervariasi dengan munculnya produk-produk pembiayaan baru, misalnya pembiayaan ijarah multijasa.

Berdasarkan hasil prasurvey yang peneliti lakukan, akad ijarah multijasa yang digunakan ada dua produk pembiayaan yaitu pembiayaan sertifikasi dan pembiayaan kuota haji. Produk pembiayaan ijarah multijasa sudah diterapkan oleh BPRS Kotabumi Lampung Utara, salah satunya adalah produk multijasa yang menggunakan prinsip sewa (ijarah). Perkembangan prinsip sewa (ijarah) yang ditawarkan BPRS Kotabumi Lampung Utara meliputi pembiayaan pendidikan dan pembiayaan pengobatan.⁷

Keterbatasan pengetahuan masyarakat terhadap pembiayaan ijarah multijasa ini diharapkan adanya akses masyarakat kepada bank syariah kotabumi untuk memberikan pembiayaan-pembiayaan jumlahnya terjangkau, syarat-syaratnya mudah, prosedurnya tidak berbelit-belit, dan pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang mudah cepat dan terjangkau. Mudah artinya tidak menyulitkan masyarakat dan cepat dapat diambil apabila diperlukan tanpa harus menunggu. Pembiayaan sertifikasi adalah pembiayaan yang lumayan banyak diminati masyarakat.

Berikut tabel jumlah nasabah pembiayaan akad ijarah multijasa:

⁷ Wawancara, Legal Officer pada tanggal 22 Oktober 2020

Tabel 1.1 Jumlah Pembiayaan Ijarah Multijasa 2017-2019

No	Tahun	Jumlah Nasabah Ijarah Multijasa Pembiayaan Sertifikasi	Keterangan
1	2017	89	Haji
2	2018	135	Pendidikan
3	2019	150	Pendidikan
4	2020	165	Pendidikan

Fee/ujrah dihitung dan ditambahkan kepada nominal pembayaran jasa tersebut. Melihat permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam terkait **“Implementasi Pembiayaan Dengan Menggunakan Akad Ijarah Multijasa di BPRS Kotabumi Lampung Utara?”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana implementasi pembiayaan dengan menggunakan akad ijarah multijasa di BPRS kotabumi lampung utara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi pembiayaan dengan menggunakan akad ijarah multijasa di BPRS Kotabumi Lampung Utara

D. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang mencakup pembiayaan ijarah multijasa, terutama pada implementasi pembiayaan dengan akad ijarah multijasa.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan menambah pemahaman kepada masyarakat luas mengenai *implementasi pembiayaan dengan menggunakan akad ijarah multijasa di BPRS kotabumi lampung utara* serta masukan dan bahan evaluasi dalam upaya pembangunan produknya yang lebih baik.

E. Penelitian Relevan

Penelitian relevan memiliki kaitan dan hubungan erat dengan pokok masalah atau sesuatu yang sedang dibahas, diteliti, dan berhubungan satu sama lain. Penelitian mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. Tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan, sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang dilakukan berbeda⁸ Terkait dengan penelitian ini sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema yang sama dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

⁸Tim penyusun, *PedomanPenulisanSkripsi*,(IAIN Metro edisi2018), h.30

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mardiyah Hayati yang berjudul "Pembiayaan Ijarah Multijasa Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pendidikan (Kajian Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional NO.44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa)".⁹ Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui ijarah multijasa sebagai salah satu sumber pembiayaan pendidikan pada Bank Syariah di tinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama sama membahas ijarah multijasa namun penelitian sebelumnya fokus pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang pembiayaan multijasa, dimana multijasa merupakan salah satu bentuk/pelayanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ajeng Mar'atus Sholihah dengan judul "Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa Dalam Perspektif Hukum Islam".¹⁰ Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pandangan perspektif hukum Islam mengenai penerapan akad ijarah pada pembiayaan multijasa. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama sama membahas tentang akad ijarah pada pembiayaan multijasa namun penelitian sebelumnya

⁹Mardiyah Hayati, *Pembiayaan Ijarah Multijasa Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pendidikan (Kajian Terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa)*, Vol.6, No.2, Juli 2014

¹⁰Ajeng Mar'atus Solihah, *Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa Dalam Perspektif Hukum Islam*, Vol.6, No.1, Juni 2014

lebih fokus pada perspektif hukum Islam dimana pelaksanaannya tidak sesuai dengan hukum Islam.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Farid yang berjudul "Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada Jasa Keuangan Di Ksu Syariah Usaha Mulia Probolinggo".¹¹ Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penentuan ujarah/fee yang dikeluarkan fatwa DSN MUI dengan koperasi. Persamaan penelitian terdahulu sama sama membahas pembiayaan ijarah multijasa namun penelitian sebelumnya lebih fokus pada penentuan fee dengan prosentase jumlah plafon pembiayaan dimana tidak ada ketidaksamaan antara fatwa yang dikeluarkan DSN MUI dengan koperasi terkait penentuan ujarah/fee.

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul	Tempat Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Mardhiyah Hayati/2014	Pembiayaan Ijarah Multijasa Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pendidikan (Kajian Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional NO.44/DS	-	Al-Ijarah Multijasa sebagai salah satu sumber pembiayaan pendidikan pada bank syariah bila ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis	Pembiayaan ijarah multijasa	Implementasi pembiayaan dengan menggunakan akad ijarah multijasa

¹¹Achmad Farid, *Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada Jasa Keuangan Di KSU Syariah Usaha Mulia Probolinggo*, Vol. 6 No. 2 Oktober 2015

		N- MUI/VIII/ 2004 Tentang Pembiayaa n Multijasa)		Ulama Indonesia No: 44/DSN- MUI/VIII/ 2004 tentang pembiayaa n multijasa. Pembiayaa n multijasa dapat menggunak an akad Ijarah dan akad Kafalah. Tetapi apabila Lembaga Keuangan Syariah menggunak an akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa ijarah.		
2	Ajeng Mar'atus Sholihah/ 2014	Penerapan akad ijarah pada pembiayaa n multijasa dalam perspektif hukum Islam	-	Ditinjau dari segi teknis pelaksanaa nnya dengan kesesuaian hukum Islam, akad ijarah yang diterapkan dalam pembiayaa	Akad ijarah pada pembiay aan mulijasa	Implemen tasi pembiaya an dengan meggun akan akad ijarah multijasa

				<p>n multijasa di LKS untuk pembiayaan kesehatan dan pendidikan kurang sesuai dengan hukum Islam. Karena dalam pelaksanaan akad ijarah, pihak penyedia objek sewa dengan lembaga keuangan harus terlibat kerjasama atau harus saling mengetahui, sedangkan dalam pelaksanaan akad ijarah multijasa di LKS, pihak rumah sakit dan sekolah yang menjadi objek sewa tidak</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				menjalin kerjasama.		
3	Achmad farid/2015	Pembiayaan ijarah multijasa pada jasa keuangan di Ksu Syariah Usaha Mulia purbolinggo	Ksu Syariah Usaha Mulia purbolinggo	Terjadi ketidaksesuaian antara fatwa DSN MUI dengan pihak lembaga dalam menentukan jumlah ujarah, dimana pihak lembaga menentukan jumlah ujarah dengan menyetarakan jasa 1,6% dari plafon yang dipinjam. Sedangkan dalam fatwa DSN MUI melarang menentukan jasa dalam bentuk persentase, tapi dalam bentuk nominal.	Pembiayaan ijarah multijasa	Implementasi pembiayaan dengan menggunakan akad ijarah multijasa

Berdasarkan penelitian relevan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda. Meskipun ada beberapa penelitian yang mengangkat tema yang sama namun penelitian yang peneliti lakukan lebih focus membahas mengenai pembiayaan ijarah multijasa. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi pembiayaan dengan menggunakan akad ijarah multijasa di BPRS Kotabumi Lampung Utara.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.¹

Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pembiayaan yang diberikan oleh bank bank syariah berbeda dengan kredit yang dibeikan bank konvensional. *Return* atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai akad-akad yang disediakan dibank syariah.

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun1998, *pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil*. Pembiayaan diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah, aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam.²

¹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema insani, 2001, 160

² Ismail, *Perbankan Syariah*, 106

Berikut ini dapat dikemukakan pengertian lain tentang pembiayaan yang dikenal oleh masyarakat yaitu, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan *berdasarkan* persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utang atau tagihannya dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³

Berdasarkan uraian diatas, dapat digaris bawahi bahwa pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan atau pemberian dana yang digunakan untuk berbagai macam kebutuhan yang didasarkan pada kesepakatan *antara* beberapa pihak yang mewajibkan pihak yang dibiayai mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

2. Tujuan Pembiayaan

Membahas tentang tujuan pembiayaan, pada dasarnya mencakup dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan yaitu:

- a. Profitability, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan bagi hasil, diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembangkan pembiayaan yang telah diterima. Faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsur keamanan dan sekaligus juga unsur keuntungan dari suatu pembiayaan sehingga kedua unsure

³ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management Teori, Konsep, Dan Aplikasi Panduan Praktisi Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, Dan Mahasiswa*, Jakarta: Rajagrafindo Persada 2008, 4

tersebut saling berkaitan, maka dari itu keuntungan merupakan tujuan dari pemberian pembiayaan yang terjelma dalam bentuk hasil yang diterima.

- b. Safety, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehinggatujuan profitability dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan. Keamanan ini dimaksud agar prestasi yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.⁴

Berdasarkan tujuan pembiayaan di atas, dapat digaris bawahi bahwa tujuan dari pembiayaan adalah memperoleh keuntungan berupa bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak serta adanya keamanan agar prestasi yang diharapkan tercapai dan menjadi kenyataan.

3. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan guna meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga dan badan usaha yang membutuhkan dana. Secara terperinci pembiayaan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa.
- b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*
- c. Pembiayaan sebagai alat pengendalian harga
- d. Pembiayaan dapat meningkatkan manfaat ekonomi yang ada

Pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakat

⁴*Ibid.*

- e. Pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional
- f. Pembiayaan sebagai alat hubungan ekonomi internasional.⁵

Berdasarkan fungsi pembiayaan di atas, dapat digaris bawahi bahwa fungsi pembiayaan adalah dapat meningkatkan manfaat ekonomi yang ada, serta membantu masyarakat memenuhi kebutuhan guna meningkatkan usahanya.

4. Jenis-jenis Pembiayaan

- a. Jenis pembiayaan dilihat dari tujuan:

- 1) Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan konsumtif bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi. Pembiayaan konsumtif dibagi dalam dua bagian:

- a) Pembiayaan konsumtif untuk umum
- b) Pembiayaan konsumtif untuk pemerintah

- 2) Pembiayaan produktif

Pembiayaan produktif bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan. Pembiayaan produktif adalah bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi, mulai dari saat

⁵Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syari'ah*, Bandung: CV Pustaka Setia 2018, 261

pengumpulan bahan mentah, pengolahan, dan sampai kepada proses penjualan barang-barang yang sudah jadi.

b. Pembiayaan dilihat dari jangka waktu

- 1) Short term (pembiayaan jangka pendek) ialah suatu pembiayaan yang jangka waktu maksimum satu tahun.
- 2) Intermediate term (pembiayaan jangka waktu menengah), ialah suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu dari satu tahun sampai tiga tahun
- 3) Long term (pembiayaan jangka panjang), ialah suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun.
- 4) Demand loan atau call loan, ialah suatu bentuk pembiayaan yang setiap waktu dapat diminta kembali.

c. Pembiayaan dilihat menurut lembaga yang menerima pembiayaan

- 1) Pembiayaan untuk badan usaha pemerintah/daerah, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan/badan usaha yang dimiliki pemerintah.
- 2) Pembiayaan untuk badan usaha swasta, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan/badan usaha yang dimiliki
- 3) Pembiayaan perorangan, yaitu pembiayaan yang diberikan bukan perusahaan, tetapi kepada perorangan.

d. Pembiayaan dilihat menurut tujuan penggunaan

- 1) Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan,

seperti pembelian bahan baku/mentah, bahan penolong/pembantu, barang dagangan, biaya eksploitasi barang modal, piutang, dan lain-lain.

- 2) Pembiayaan investasi adalah pembiayaan (berjangka menengah atau panjang) yang diberikan kepada usaha-usaha guna merehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru, misalnya untuk pembelian mesin-mesin, bangunan dan tanah untuk pabrik.
- 3) Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang diberikan bank kepada pihak ketiga/perorangan (termasuk karyawan bank sendiri) untuk keperluan konsumsi berupa barang atau jasa dengan cara membekui, menyewa atau dengan cara lain. Termasuk dalam pembiayaan konsumsi ini adalah pembiayaan kendaraan pribadi, pembiayaan perumahan (untuk pakai sendiri), pembiayaan untuk pembayaran sewa/kontrak rumah, pembelian alat-alat rumah tangga.⁶

Berdasarkan jenis-jenis pembiayaan di atas, dapat dipahami bahwa jenis-jenis pembiayaan yang dilihat dari tujuannya, pembiayaan yang dilihat dari jangka waktu, dilihat dari lembaga pembiayaan, dan pembiayaan menurut tujuannya.

⁶Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, 165

5. Implementasi Pembiayaan

Pembiayaan ijarah multijasa adalah ijarah yang fungsinya membantu nasabah untuk biaya jasa seperti biaya rumah sakit biaya berobat, dan biaya pendidikan:

- a. Prosedur Pelaksanaan Akad Ijarah Multijasa yaitu:
 - 1) Bank membiayai dana yang diperlukan oleh nasabah seperti biayaberobat, biaya pendidikan.
 - 2) Kemudian nasabah memberikan bukti pembayaran tersebut kepihak bank sebelum adanya transaksi pembayaran.
 - 3) Lalu bank membantu untuk pembiayaan yang dibutuhkan oleh nasabah tersebut.
 - 4) Kemudian bank meminta ujroh atau keutungan yang telah disepakati oleh kedua belak pihak.
- b. Prosedur Pelaksaaan Pemberian Pembiayaan dengan akad ijarah multijasa.
 - 1) Nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan ijarah multijasa kepada BPRS Kotabumi, maka terlebih dahulu nasabah menghadap marketing agar nasabah mengetahui bagaimana mendapat informasi tentang pembiayaan ijarah multijasa.
 - 2) Setelah itu nasabah mengisi aplikasi dan menyerahkan berkas, adapun berkas atau persyaratannya yaitu sebagai berikut:
 - a. Fotokopi KTP suami istri
 - b. Pas foto terbaru pemohon suami/istri

- c. Fotokopi jaminan ijazah terakhir (aslinya diserahkan pada saat pencairan)
 - d. Fotokopi SK Menteri/Dirjen tentang penerima tunjangan profesi.
 - e. Fotokopi daftar gaji.
 - f. Fotokopi kartu keluarga, buku nikah.
 - g. Slip foto usaha atau kebun.
- 3) Setelah diserahkan kebagian marketing, maka bagian marketing memutuskan layak atau tidak untuk dibayai jika tidak maka ditolak atau dikembalikan kepada nasabah.
 - 4) Jika pembiayaan bisa dilanjutkan maka data akan dianalisa oleh pihak bank terutama oleh bagian account officer.
 - 5) Lalu diperiksa oleh bagian legal officer, dan yang terakhir yaitu manajer marketing.
 - 6) Setelah diperiksa oleh manajer marketing
 - 7) Maka selanjutnya akan disetujui oleh direksi dan nasabah bisa langsung mencairkan pembiayaan.

B. Akad Ijarah Multijasa

1. Pengertian Akad Ijarah Multijasa

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Menurut istilah para ahli hukum Islam, akad diartikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai

dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum pada objek perikatan. Sedangkan DSN dalam Fatwa nya No. 45/DSN-MUI/II/2005 tersebut mengartikan akad sebagai transaksi atau perjanjian syar’I yang menimbulkan hak dan kewajiban.

Secara khusus akad berarti keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (penyertaan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang diisyaratkan dan berpengaruh pada sesuatu.⁷

Ijarah berasal dari kata Al-Ajru yang artinya menurut Bahasa adalah Al-Iwadh yang mempunyai arti ganti atau upah. Secara etimologi ijarah berarti upah, jasa, dan imbalan. Menurut terminology ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa tanpa diikuti oleh pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 mendefinisikan akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujroh), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Dengan demikian bahwa ijarah adalah akad pengalihan hak manfaat atas barang atau jasa melalui pembayan upah sewa tanpa diikuti dengan pengalihan kepemilikan barang. Ijarah merupakan suatu jenis akad

⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2008), 35

untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas barang atau jasa atas tenaga kerja. Bila digunakan untuk manfaat barang maka disebut dengan sewa menyewa, sedangkan jika digunakan untuk mendapatkan manfaat tenaga kerja disebut upah mengupah.

Transaksi atas jasa dikenal dengan istilah multijasa. Multijasa adalah produk pembiayaan yang memberikan penyaluran dana dalam bentuk penggunaan untuk barang siap pakai maupun kebutuhan serbaguna yang bersifat jasa/manfaat yang dibutuhkan oleh nasabah dengan akad ijarah. Transaksi multijasa bank melakukan akad ijarah dengan pihak pemasok dan melakukan akad ijarah lebih lanjut dengan nasabah. Pembiayaan multijasa dalam lembaga keuangan syariah (LKS) merupakan suatu pembiayaan yang sangat penting, hal ini terkait dengan fungsi ekonomi syariah yang menggerakkan sektor riil yang ada di masyarakat.⁸

Berdasarkan definisi di atas, ijarah multijasa itu sendiri adalah pembiayaan dimana bank syariah memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atau jasa, dalam pembiayaan ijarah multijasa tersebut bank dapat memperoleh imbalan jasa/ujrah atau fee, besarnya uang ujarah/fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk presentase.

⁸Djoko Muljono, *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Penerbit Andi 2015, 280

2. Dasar Hukum Ijarah Multijasa

Dasar hukum ijarah yang disepakati oleh para ulama berdasar pada Iqimitasi al-qur'an dan ijma'. Dasar hukum ijarah yang dimaksud adalah Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
 لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ
 فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۖ وَإِنْ أَرَدْتُمْ
 أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Ayat di atas menjadi dasar hukum adanya system sewa dalam hukum Islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat bahwa seseorang itu

boleh menyewa orang lain untuk menyusukan anaknya, tentu saja ayat ini akan berlaku umum terhadap segala bentuk sewa-menyewa.

Hadis Nabi Muhammad saw. Menjelaskan yang artinya Diriwayatkan dari *Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah saw. bersabda, berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu* (HR. Bukhari dan Muslim) dalam hadis lain disebutkan *Dari Ibnu Umar Bahwa Rasulullah saw. bersabda berikanlah upah pekerjaan sebelum keringatnya kering* (HR. Ibnu Majah).

3. Rukun dan Syarat Akad Ijarah

Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dengan fatwa nomor 09/DSN/MUI/IV/2000 memberikan penjelasan mengenai rukun ijarah adalah sebagai berikut:

- a. Sighat ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- b. Pihak-pihak yang berakad terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa, dan penyewa/pengguna jasa.
- c. Objek akad ijarah terdiri dari :
 - 1) Manfaat barang dan sewa
 - 2) Manfaat jasa dan upah

Berdasarkan garis besar, syarat ijarah terdiri dari empat macam yaitu:

- a) Syarat terjadinya akad (*syurut al-in'iqad*), syarat ini berkaitan dengan pihak yang melaksanakan akad.

- b) Syarat pelaksanaan ijarah (syurut al-nafadz). Akad ijarah dapat terlaksana bila ada kepemilikan atau penguasaan, karena tidak sah akad ijarah terhadap barang milik atau sedang dalam penguasaan orang lain.
- c) Syarat sah (syurut al-sihhah), syarat ini ada keterkaitan dengan para pihak yang berakad, objek akad dan upah.
- d) Syarat-syarat yang mengikat dalam ijarah (syurut al-luzum), syarat yang mengikat ini ada dua syarat, yaitu:
 - (1) Barang atau orang yang disewakan harus terhindar dari cacat yang dapat menghilangkan fungsinya. Apabila sesudah transaksi terjadi cacat pada barang, sehingga fungsinya tidak maksimal atau bahkan tidak berfungsi, maka penyewa berhak memilih untuk melanjutkan atau menghentikan akad sewa.
 - (2) Terhindar akad dari udzur yang dapat merusak akad ijarah. Udzur ini bisa terjadi pada orang atau pihak yang berakad atau pada objek akad ijarah.⁹

Berdasarkan rukun dan syarat di atas, dapat di pahami bahwa rukun ijarah diatur dalam DSN-MUI dengan fatwa nomor 09/DSN/MUI/IV/2000, sedangkan syarat ijarah yaitu syurut al-in'iqad, syurut al-nafadz, syurut al-sihhah, syurut al-luzum.

Fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multi jasa terdapat beberapa ketentuan, yaitu sebagai berikut:

⁹Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers 2016, 88

Pembiayaan Multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad Ijarah atau Kafalah. LKS menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Ijarah. LKS juga menggunakan akad Kafalah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Kafalah kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau Besar ujarah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.¹⁰

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami ketentuan yang ada pada Fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multi jasa bahwa lembaga keuangan syariah harus mengikuti semua ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fatwa Ijarah.

4. Ketentuan Objek Ijarah

- a. Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan jasa
- b. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak
- c. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan)
- d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.

¹⁰Djoko Muljono, *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, 281

- e. Manfaat barang atau jasa harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidakjelasan) yang akan mengakibatkan sengketa.

Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik. Sewa atau upah harus disepakati dalam akad dan wajib dibayar oleh penyewa/pengguna jasa kepada pemberi sewa/pemberi jasa (LKS) sebagai pembayaran manfaat atau jasa. Sesuatu yang dapat dijadikan harga (tsaman) dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam ijarah. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa ketentuan objeknya yaitu sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dan memiliki manfaat dari jenis objek.

5. Berakhirnya akad ijarah

Periode akad sudah selesai sesuai perjanjian, namun kontrak masih dapat berlaku walaupun dalam perjanjian sudah selesai dengan beberapa alasan, misalnya keterlambatan masa panen jika menyewakan lahan untuk pertanian, maka dimungkinkan berakhirnya akad setelah panen selesai.


- a. Periode akad sebelum selesai tetapi pemberi sewa dan penyewa sepakat menghentikan akad ijarah.
- b. Terjadi kerusakan asset
- c. Penyewa tidak dapat membayar sewa

Salah satu pihak meninggal dan ahliwaris tidak berkeinginan untuk meneruskan akad karena memberatkannya. Kalau ahli waris merasa tidak masalah maka akad tetap berlangsung. Kecuali akadnya adalah upah menyusui maka bila sang bayi atau yang menyusui meninggal maka akadnya menjadi batal.¹¹

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa berakhirnya akad ijarah apabila pemberi sewa dan penyewa sama-sama menghentikan akad, penyewa tidak dapat membayar sewa, dan salah satu pihak meninggal dan ahliwaris tidak berkeinginan untuk meneruskan akad tersebut.

6. Skema Ijarah

Gambar 2.1 skema ijarah :



Keterangan:

¹¹Adiwarman, A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2015, 138

- a. Pihak nasabah dan pihak bank syariah mengadakan akad perjanjian ijarah dan negosiasi mengenai objek ijarah, biaya dan jangka waktu ijarah multijasa
- b. Setelah mencapai kesepakatan antara bank dan nasabah dengan bank syariah mengenai perjanjian dan negosiasi pembiayaan ijarah multijasa maka pihak bank memberikan barang/jasa objek ijarah sesuai dengan kesepakatan diawal, kemudian pihak nasabah membayar biaya sewa pertama.
- c. Bank syariah menyerahkan objek ijarah kepada nasabah sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
- d. Setelah periode ijarah berakhir, nasabah mengembalikan objek ijarah tersebut kepada bank.

C. Kafalah

1. Pengertian Kafalah

Al-Kafalah menurut bahasa berarti al-dhaman (jaminan), hawalah (beban) dan Za'amah (tanggung).¹² Kafalah menurut Ibnu Abidin adalah sama dengan al-Dhammu yang berarti memelihara atau menanggung.¹³ Kafalah mempunyai padanan kata yang banyak, namun kebanyakan orang menyebut dengan kafalah. Begitupun dalam dunia Perbankan penggunaan kafalah lebih sering digunakan dari istilah

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 187

¹³ Imam Mustafa, *Fiqh..*, h. 219

penjaminan yang lainnya, yang pada dasarnya memiliki pengertian yang sama.

Menurut Bank Indonesia (1999) kafalah adalah akad pemberian jaminan yang diberikan suatu pihak kepada pihak lain dimana pemberi jaminan bertanggungjawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan.¹⁴

Kafalah yaitu orang yang diperbolehkan bertindak (berakal sehat) berjanji menunaikan hak yang wajib ditunaikan orang lain atau berjanji menghadirkan hak tersebut di Pengadilan.¹⁵

Al-Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dengan pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.¹⁶ Secara teknis akad kafalah berupa perjanjian bahwa seseorang memberikan penjaminan kepada seorang kreditor yang memberikan utang kepada seorang debitor, yaitu menjamin bahwa utang debitor akan dilunasi oleh penjamin apabila debitor tidak membayar utangnya. Sementara dalam

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah


¹⁴ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2003) h 31

¹⁵ Abdul Gofur Al-Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta Gadjah Mada University Press, 2009), h 158

¹⁶ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2015) h 123

Pasal 20 ayat (12) Kafalah didefinisikan “jaminan atau garansi” yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga/pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban kedua belah pihak untuk memenuhi kewajiban pihak kedua/penjamin. Jadi apabila melihat dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kafalah adalah suatu akad penjaminan, dimana pihak ketiga menjamin pihak kedua atas hutang yang dimiliki

Berikut ini adalah skema aplikasi akad Kafalah pada lembaga keuangan Syariah (LKS)¹⁷



Keterangan :

- a. Nasabah mengajukan permohonan penjaminan kepada Bank Syariah atas suatu pekerjaan yang dilaksanakan, dan Bank Syariah memberikan penjaminan/garansi kepada pemberi kerja atas pekerjaan tersebut.
- b. Atas garansi yang diberikan oleh Bank Syariah, maka Bank Syariah meminta anggunan kepada tertanggung/nasabah.

¹⁷Ismali, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h 206

- c. Nasabah wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak antara nasabah dan pemberi kerja.
- d. Bila nasabah tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak maka Bank Syariah akan menanggung kerugian.

2. Dasar Hukum Kafalah

Kafalah merupakan bentuk kegiatan sosial yang disyariatkan oleh Al-Qur'an dan Hadits.

- a. Al-Qur'an Q.S Yusuf ayat 66

قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنْ اللَّهِ لَتَأْتِنِي بِهِ إِلَّا أَنْ
 سَخَّطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٦٦﴾

Artinya “Dia (Yakub) berkata, “Aku tidak akan melepaskannya (pergi) bersama kamu, sebelum kamu bersumpah kepadaku atas (nama) Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung (musuh)”. Setelah mereka mengucapkan sumpah, dia (Ya‘kub) berkata, “Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan”.¹⁸

- b. Al-Hadits.

Landasan syariah dari pemberian fasilitas dalam bentuk jaminan Kafalah pada ayat di atas dipertegas dalam Hadist seperti dibawah ini, “Perdamaian dapat dilakukan antara kaum muslimin adalah boleh, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Kaum muslim harus melaksanakan syarat yang mereka tetapkan, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram.

¹⁸Kementrian Agama RI, *Alqur'an* h 327

c. Ijma

Ulama dan kaum muslimin bersepakat bahwa kafalah diperbolehkan, karena masyarakat membutuhkan akad semacam ini, kafalah dapat membantu beban orang yang berhutang agar lebih ringan atau bahkan lebih membebaskannya dari tanggungan hutang (kontemporer).

Adapun Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional yang membolehkan akad kafalah adalah sebagai berikut:

- 1) Fatwa No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah
- 2) Fatwa No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card
- 3) Fatwa No.57/DSN-MUI/V/2007 tentang Letter Of Credit

3. Rukun dan Syarat Kafalah

Menurut Madzhab Hanafi, rukunal-kafalah satu, ijab dan kabul.¹⁹ Sedangkan menurut para ulama lainnya, rukun dan syarat kafalah adalah kafil, makful „anhu, makful lahu, makful bih dan sighah.

a. Kafil, yaitu orang yang menjamin, disyaratkan antara lain:

- 1) Baligh (dewasa) dan berakal sehat
- 2) Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya, maka dari itu kafil tidak diperbolehkan anak kecil ataupun orang gila dimana dia tidak dapat mengelola hartanya dengan baik.
- 3) Rela dengan tanggungan kafalah tersebut.²⁰

¹⁹ Sohari Sahrini, dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih...*, h 247

- b. Makful „anhu, yaitu orang yang dijamin oleh kafil, disyaratkan
- 1) Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada kafil.
 - 2) Dikenal oleh Penjamin²¹
- c. Makful lahu, yaitu pihak ketiga yang berpiutang kepada makful, anhu, syaratnya :
- 1) Orang atau pihak yang berpiutang diketahui identitasnya oleh penjamin/jelas²²
 - 2) Harus cakap hukum
 - 3) Harus ada pada saat akad
 - 4) Serta harus berakal
- d. Makful bih adalah hutang, barang maupun pekerjaan yang dapat ditanggung oleh penjamin. Dalam KHES Pasal 294 menyebutkan bahwa syarat terkait objek makful bih, antara lain :
- 1) Merupakan tanggungan pihak/orang yang berhutang, baik berupa uang, benda maupun pekerjaan
 - 2) Dapat dilaksanakan oleh penjamin
 - 3) Merupakan piutang mengikat (lazim) yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan
 - 4) Jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.
 - 5) Tidak diharamkan.

²⁰Basari Nainggolan, *Perbankan Syariah di Indonesia* , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h 170

²¹ Ibid h 170

²² Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah...*, h 191

- e. Sighah, yaitu ijab dan qabul. Yang disyaratkan harus jelas, mengandung makna jaminannya, serta dapat dimengerti oleh pihak yang bersangkutan dan mengikat.

4. Jenis – Jenis Kafalah

Menurut Syafi'i Antonio dalam buku Islamic Banking Bank Syariah dari Teori ke praktik menyebutkan kafalah dalam Bank Syariah dibagi menjadi 5 jenis yaitu ;

- a. Kafalah Bin Nafs, merupakan akad yang memberikan jaminan atas diri (Personal Guarantee). Sebagai contoh dalam praktik perbankan untuk bentuk kafalah bin nafs adalah seorang nasabah yang mendapat pembiayaan dengan jaminan nama baik dan ketokohan seseorang atau pemuka masyarakat. Walaupun Bank secara fisik tidak memegang barang apapun, tetapi Bank berharap tokoh tersebut dapat mengusahakan pembiayaan ketika nasabah yang dibiayai mengalami kesulitan.
- b. Kafalah Bil Maal, merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang .
- c. Kafalah Bit Taslim, Jenis kafalah ini biasa dilakukan untuk menjamin pengembalian atas barang yang pada waktu masa sewa berakhir. Jenis jaminan ini dapat dilaksanakan oleh Bank untuk kepentingan nasabah dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan penyewaan (leasing Company). Jaminan pembayaran bagi Bank dapat berupa

deposit/tabungan dan Bank dapat membebankan uang jasa (fee) kepada nasabah itu.

- d. Kafalah al-Munjazah, adalah jaminan mutlak yang tidak dapat dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan/tujuan tertentu.
- e. Kafalah al-Muallaqah, bentuk jaminan ini merupakan penyederhanaan dari Kafalah al-Munazah, baik boleh industri perbankan maupun Asuransi.²³

D. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah terdiri dari dua kata, yaitu (a) bank (b) syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari kedua belah pihak, yaitu pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana.

Penggabungan kedua kata diatas menjadi “bank syariah”. Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang kelebihan dana dan kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh pihak bank syariah maupun yang dibayar kepada nasabah tergantung pada akad perjanjian antar nasabah dan bank yang telah disepakati. Perjanjian yang diterapkan bank

²³ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, h 124

syariah harus berdasarkan syarat dan rukun akad sebagai mana diatur dalam syariah Islam.²⁴

Undang-Undang Perbankan syariah No.21 tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).²⁵

Berdasarkan pengertian di atas, bank syariah adalah suatu unit lembaga yang berfungsi sebagai perantara keuangan untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang kekurangan dana ataupun kelebihan dana sesuai dengan hukum Islam.

2. Tujuan bank syariah

Terkait dengan beberapa tujuan bank syariah diantaranya sebagai berikut: *Pertama* mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-*muamalat* secara Islam, khususnya *muamalat* yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan) dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam juga menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. *Kedua* untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan

²⁴Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta Sinar Grafika, 2008, 1-2

²⁵Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011, 32-33

pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana. *Ketiga* untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan jalan membuka peluang usaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.²⁶

Berdasarkan tujuan-tujuan bank syariah di atas, dapat dipahami bahwa tujuan bank syariah yaitu agar masyarakat bermuamalat secara Islam dan terhindar dari praktek-praktek riba serta membuka jalan peluang usaha yang produktif.

3. Fungsi bank syariah

Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah. Bank syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitulmal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, atau dana sosial lainnya. Bank syariah memiliki beberapa literatur perbankan syariah dengan beragam skema transaksi yang dimiliki dalam skema non-riba setidaknya memiliki tiga fungsi, yaitu: *pertama* fungsi manajer investasi, *kedua* fungsi sosial, *ketiga* fungsi jasa keuangan.²⁷

²⁶ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah deskripsi dan ilustrasi*. Ekonisia Yogyakarta 2003, 45

²⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, 39-42

Berdasarkan fungsi-fungsi bank syariah di atas, dapat digaris bawahi bahwa fungsi utama bank syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana dari masyarakat, serta memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan atau proses yang dilakukan secara sistematis, logis, untuk mengumpulkan, menganalisis, mengolah data serta menyimpulkan dengan metode, atau teknik tertentu untuk mencari jawaban atas permasalahan.¹

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penelitian adalah penelitian jenis lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara terperinci sungguh-sungguh, dan mendalam terhadap objek tertentu dengan mempelajari sebagai suatu kasus. Tujuan dari penelitian ini adalah mempelajari secara sungguh-sungguh (intensif) tentang latar belakang keadaan sekarang suatu unit social baik individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi. Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Syariah Kotabumi yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 181, Kotabumi Lampung utara.

¹Moh. Kasiran, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2008, 37

B. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan serta menjelaskan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif juga merupakan metode dalam prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud uraian dengan kata-kata atau kalimat baik tertulis maupun lisan dari orang-orang yang berperilaku yang diamati, sedangkan penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.²

Berdasarkan pengertian di atas, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, kalimat atau lisan dari subjek yang diamati, yaitu tentang implementasi pembiayaan dengan menggunakan akad ijarah multijasa.

1. Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Penelitian yang menggunakan teknik observasi sumber data bisa berupa benda atau proses sesuatu. Data merupakan hasil pencatatan peneliti yang berupa fakta atau angka, sedangkan informasi itu sendiri merupakan hasil pengolahan suatu data yang dapat digunakan.

Berdasarkan pengertian di atas, sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu sebagai berikut:

²Ibid 38

2. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dan sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian sumber primer dalam penelitian.³

Adapun sumber data primer dalam penelitian adalah data yang diperoleh langsung dari karyawan di BPRS Kotabumi tepatnya pada *manager marketing, legal officer, account officer* di BPRS Kotabumi dan nasabah Ijarah Multijasa di BPRS Kotabumi.

Berdasarkan pengertian di atas, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling, yaitu memilih sampel secara tidak acak sehingga tidak setiap anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel. Jenis metode yang digunakan adalah purposive sampling dimana pemilihan responden dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Teknik ini dipilih untuk memastikan bahwa hanya sampel yang memiliki unsur tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti yang akan diambil sebagai sampel.

Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah nasabah BPRS Kotabumi yang masih aktif. Alasan pemilihan kriteria tersebut agar

³Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 22

responden dapat memberikan jawaban yang Objektif dan dapat menjawab sesuai dengan pengalamannya bertransaksi di BPRS Kotabumi.

Pengambilan sampel yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu, peneliti akan memberikan pertanyaan seputar kriteria responden dalam penelitian ini, jika responden sesuai dengan kriteria maka akan dilanjutkan ke pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian.

3. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.⁴ Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumentasi tentang objek dan subjek yang diteliti seperti literatur, artikel, jurnal, buku serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan

Berdasarkan pengertian di atas, sumber data sekunder pada penelitian ini meliputi : Ismail Perbankan Syariah Jakarta: Kencana 2011, Veithzal Rivai Islamic Financial Management Teori, Konsep, Dan Aplikasi Panduan Praktisi Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, Dan Mahasiswa Jakarta: Rajagrafindo Persada 2008, Ascarya Akad dan Produk Bank Syariah Jakarta: Rajawali Pers 2011, Adiwarman A. Karim Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2015, Imam Mustofa Fiqih Mu'amalah Kontemporer Jakarta: Rajawali Pers 2016, dan jurnal-jurnal.

⁴Ibid, 39

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode ini dilakukan untuk memperoleh data dari lapangan sehingga data yang diperoleh dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan. Metode yang peneliti gunakan adalah :

1. Wawancara/Interview

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti. Cara yang digunakan peneliti adalah *interview* bebas terpimpin, karena untuk menghindari pembicaraan yang menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti.

Menurut Mardalis interview adalah teknik yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan.

Ditinjau dari pelaksanaannya, menurut Arikunto interview dibedakan atas :

- a. Interview Bebas, dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan. Kebaikan metode ini adalah bahwa responden tidak menyadari sepenuhnya bahwa ia sedang diinterview. Kelemahan penggunaan teknik ini adalah arah pertanyaan kadang-kadang kurang terkendali.

- b. Interview Terpimpin, yaitu interview yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederet pertanyaan lengkap dan terperinci seperti yang dimaksud dalam interview terstruktur.
- c. Interview bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara interview bebas dan interview terpimpin. Dalam melaksanakan interview pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.⁵

Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya.⁶ Guna memperoleh data yang berhubungan dengan implemetasi pembiayaan dengan menggunakan akad ijarah multijasa.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran serta fenomena yang sesuai dengan masalah peneliti.

Berdasarkan pengertian di atas, dokumentasi pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terkait dengan pembiayaan akad ijarah multijasa, sejarah dan perkembangan, visi dan misi, struktur organisasi, dan produk pembiayaan di BPRS Kotabumi.

⁶Lexy dan Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Kedua puluh sembilan, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya), 194

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensinestasiannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang paling penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Aktifitas dari analisi data ini yaitu dengan merangkum, memilah hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk dicari tema dan polanya.⁷

Berdasarkan pengertian di atas, peneliti menggunakan metode kualitatif yang mengulas hasil penelitian secara mendalam dan kongkret dan cenderung mengemukakan teori dan fakta-fakta nyata dari data yang ada untuk menggali pengetahuan tentang *implementasi pembiayaan dengan menggunakan akad ijarah multijasa*.

⁷Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 91-99

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Bank Syariah Kotabumi Lampung Utara

1. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Kotabumi Lampung Utara

PT. BPR Syariah Kotabumi adalah merupakan bentuk investasi penanaman modal oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara sejak tanggal 29 Juli 2008 dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah di bidang jasa perbankan dengan modal dasar sebesar Rp15.000.000.000,- (Lima belas milyar Rupiah) dari modal tersebut, modal yang sudah disetor kepada PT. BPR Syariah Kotabumi per Desember 2014 adalah sebesar Rp 9.025.000.000,- (Sembilan milyar dua puluh lima juta Rupiah).

PT. BPR Syariah Kotabumi telah beroperasi selama tujuh tahun, dan mengalami kemajuan dan berkembang. Berdasarkan data yang ada bahwa perseroan berhasil menghimpun dana masyarakat dari berbagai kalangan masyarakat yang berada di Propinsi Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Produk yang menjadi andalan untuk menghimpun dana adalah produk Deposito dengan bagi hasil yang sangat tinggi. Penandatanganan Prasasti Peresmian PT. BPR Syariah Kotabumi 29 Juli 2008 oleh Gubernur Lampung Bpk. Drs. Syamsurya Ryacudu didampingi oleh Bapak Hairi Fasyah dan Pemimpin Bank Indonesia Bandar Lampung Bapak Dahlan.¹

¹ Dokumentasi BPRS Kotabumi, di kutip 02 Juli 2021

2. Visi dan Misi

a. Visi

“Menjadi Bank Syariah yang dapat berdaya saing serta berpartisipasi dalam membangun daerah untuk menuju kemakmuran dan kesejahteraan Umat”.

b. Misi

Berpartisipasi dalam membangun daerah, memberikan pelayanan dan jasa perbankan dengan menggunakan prinsip-prinsip Syariah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.


1. Mengajak seluruh masyarakat untuk menghindari praktik pelepas uang (rentenir).
2. Mengajak masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan (Ukhuwwah Islamiah) Meningkatkan taraf ekonomi serta mengajak mereka untuk bersama mengembangkan sistem ekonomi Islam untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera.

3. Struktur Organisasi Bank Syariah Kotabumi Lampung Utara

Setiap badan usaha pada umumnya mempunyai struktur organisasi. Penyusunan struktur organisasi merupakan langkah awal dalam memulai pelaksanaan kegiatan organisasi. Struktur organisasi menspesifikasikan pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi atau aktivitas yang beranekaragam yang dihubungkan sampai batas tertentu, juga menunjukkan tingkat spesialisasi aktivitas kerja.

Adapun struktur organisasi Bank Syariah Kotabumi Lampung

Utara:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Kotabumi Lampung Utara²

B. Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan Dengan Menggunakan Akad Ijarah Multijasa di PT BPR Syariah Kotabumi.

Terdapat beberapa prosedur dalam pengajuan pembiayaan dengan menggunakan akad ijarah multijasa di PT. BPR Syariah Kotabumi

1. Prosedur akad ijarah multijasa yaitu:
 - a. Bank membiayai dana yang diperlukan oleh nasabah seperti biaya berobat biaya pendidikan
 - b. Kemudian nasabah memberikan bukti pembayaran tersebut ke pihak bank sebelum adanya transaksi pembayaran.
 - c. Lalu bank membantu untuk pembiayaan yang dibutuhkan oleh nasabah tersebut.

²<http://www.bprskotabumi.co.id/profil/php> di kutip pada tanggal 03 Juli 2021

- d. Kemudian bank meminta ujarah atau keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.³
2. Prosedur pemberian pembiayaan dengan akad ijarah multijasa
 - a. Nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan ijarah multijasa kepada Bank Syariah Kotabumi, maka terlebih dahulu nasabah menghadap marketing agar nasabah mengetahui bagaimana mendapat informasi tentang pembiayaan ijarah multijasa.
 - b. Setelah itu nasabah mengisi aplikasi dan menyerahkan berkas ada pun berkas/persyaratannya yaitu sebagai berikut:
 - 1) Fotokopi KTP suami istri
 - 2) Past foto terbaru pemohon suami/istri
 - 3) Fotokopi jaminan ijarah terakhir (aslinya diserahkan pada saat pencairan)
 - 4) Fotokopi SK menteri/ dirjen tentang penerima tunjangan profesi
 - 5) Fotokopi daftar gaji
 - 6) Fotokopi Kartu Keluarga, buku nikah
 - 7) Slip poto usaha atau kebun
 - c. Setelah diserahkan ke bagian marketing, maka bagian marketing memutuskan layak atau tidak untuk dibiayai jika tidak maka ditolak/dikembalikan kepada nasabah.
 - d. Jika pembiayaan bisa dilanjutkan maka data akan dianalisa oleh pihak bank terutama oleh bagian account officer.

³Wawancara Manager Marketing, 02 Juli 2021

- e. Lalu diperiksa oleh bagian legal officer, dan yang terakhir yaitu manager marketing.
 - f. Setelah diperiksa oleh manajer marketing
 - g. Maka selanjutnya akan disetujui oleh direksi dan nasabah biasanya langsung mencairkan pembiayaannya.⁴
3. Perbedaan prosedur ijarah multijasa dan prosedur pembiayaan lain (murabahah). Perbedaannya yaitu jika pembiayaan dengan akad murabahah adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah . Namun lain dengan akad ijarah multijasa, jika ijarah multijasa yaitu bank membiayai kebutuhan nasabah yang berbasis ke jasanya seperti biaya rumah sakit dan pendidikan. Alasan dengan adanya produk ini yaitu melihat kebutuhan pasar dalam hal ini yaitu kebutuhan nasabah yang meminta pembiayaan untuk membiayai sekolah anaknya dan biaya pengobatan rumah sakit.

C. IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN DENGAN MENGGUNAKAN AKAD IJARAH MULTIJASA DI PT. BPR SYARIAH KOTABUMI LAMPUNG UTARA

Pelaksanaan atau implementasi pembiayaan akad ijarah multijasa harus diketahui terlebih dahulu tentang pembiayaan akad ijarah multijasa.

⁴ Brosur Bank Syariah Kotabumi, 02 Juli 2021

Pembiayaan ijarah multijasa adalah pembiayaan dimana bank syariah memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Dalam pembiayaan ijarah multijasa tersebut Bank Syariah Kotabumi dapat memperoleh imbalan jasa/ujrah atau fee. Besarnya ujarah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam presentase.

Nasabah harus datang terlebih dahulu ke bank untuk melakukan pembiayaan dan menyerahkan berkas-berkas pembiayaan jika sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan bank, kemudian bank memberikan dana kepada nasabah. Pembiayaan tersebut dapat diangsur dengan jangka waktu yang telah di tentukan bisa 1-3 tahun. Nasabah memiliki kesempatan menyisihkan rezeki untuk mengangsur dan melunasi.

Adapun rukun dan syarat akad ijarah adalah: fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dengan fatwa nomor 09/DSN/MUI/IV/2000 memberikan penjelasan mengenai rukun ijarah adalah sebagai berikut:

1. Sighat ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa, dan penyewa/pengguna jasa.
3. Objek akad ijarah terdiri dari :
 - a. Manfaat barang dan sewa
 - b. Manfaat jasa dan upah

Berdasarkan garis besar, syarat ijarah terdiri dari empat macam yaitu:

- 1) Syarat terjadinya akad (syurut al-in'iqad), syarat ini berkaitan dengan pihak yang melaksanakan akad.
- 2) Syarat pelaksanaan ijarah (syurut al-nafadz). Akad ijarah dapat terlaksana bila ada kepemilikan atau penguasaan, karena tidak sah akad ijarah terhadap barang milik atau sedang dalam penguasaan orang lain.
- 3) Syarat sah (syurut al-sihhah), syarat ini ada keterkaitan dengan para pihak yang berakad, objek akad dan upah.
- 4) Syarat-syarat yang mengikat dalam ijarah (syurut al-luzum), syarat yang mengikat ini ada dua syarat, yaitu:
 - a. Barang atau orang yang disewakan harus terhindar dari cacat yang dapat menghilangkan fungsinya. Apabila sesudah transaksi terjadi cacat pada barang, sehingga fungsinya tidak maksimal atau bahkan tidak berfungsi, maka penyewa berhak memilih untuk melanjutkan atau menghentikan akad sewa.
 - b. Terhindar akad dari udzur yang dapat merusak akad ijarah. Udzur ini bisa terjadi pada orang atau pihak yang berakad atau pada objek akad ijarah.⁵

Berdasarkan rukun dan syarat di atas, dapat di pahami bahwa rukun ijarah diatur dalam DSN-MUI dengan fatwa nomor 09/DSN/MUI/IV/2000, sedangkan syarat ijarah yaitu syurut al-in'iqad, syurut al-nafadz, syurut al-sihhah, syurut al-luzum.

⁵Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers 2016, 88

Fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multi jasa terdapat beberapa ketentuan, yaitu sebagai berikut: Pembiayaan Multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad Ijarah atau Kafalah. LKS menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Ijarah. LKS juga menggunakan akad Kafalah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Kafalah kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau Besar ujarah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.⁶

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami ketentuan yang ada pada Fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multi jasa bahwa lembaga keuangan syariah harus mengikuti semua ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fatwa Ijarah.

Pelaksanaan pembiayaan dengan akad ijarah multijasa ini Bank Syariah Kotabumi menerapkan prinsip 5c pada pelaksanaannya:

- a. Character, tujuannya adalah untuk memberikan kepercayaan kepada bank bahwa sifat dari calon nasabah dimaksud dapat dipercaya. Karakter merupakan faktor utama yang mempengaruhi perilaku seseorang, penilaiannya ini sangat penting bagi Bank Syariah Kotabumi.

⁶Djoko Muljono, *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, 281

- b. Capacity, kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam membayar kewajiban dihubungkan dengan kemampuan nasabah dalam mengelola bisnisnya untuk memperoleh hasil laba atau menghasilkan output produk. Hal ini yang dianalisis oleh Bank Syariah Kotabumi untuk mengetahui dalam kemampuan nasabah, yaitu pengalaman dalam menggerakkan sebuah usaha.
- c. Capital, dilihat besarnya kebutuhan yang diperlukan oleh nasabah atas rencana yang akan dibiayai bank, dengan mengetahui kebutuhan yang dibutuhkan maka penyaluran dana pembiayaan akan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh nasabah.
- d. Condition, merupakan penilaian kondisi ekonomi sekarang dan prediksi masa akan datang sesuai sektor atau sub sektor usaha masing-masing penilaian kondisi, Bank Syariah Kotabumi merupakan bagian terpenting dalam menganalisis calon nasabah, karena dapat mengetahui tingkat keuntungan yang diraih nasabah.
- e. Collateral, jaminan yang berkaitan dengan nasabah kepada Bank Syariah Kotabumi sebagai perwujudan dari itikad baik nasabah untuk mempertanggung jawabkan yang diterimanya. Bagi Bank Syariah Kotabumi penilaian ini bertujuan untuk diharapkan bagi nasabah mau mengembalikan dana yang dipinjam sehingga tidak ada unsur melanggar dalam akad dan keberadaan jaminan diharapkan bisa mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah.⁷

⁷*Wawancara Account Officer, 02 Juli 2021*

Pihak Bank Syariah Kotabumi telah menganalisis karakter calon nasabah, dengan cara mengecek Sistem Laporan Informasi Keuangan (SLIK), apakah calon nasabah ada pinjaman ke bank lain, dengan begitu pihak Bank Syariah Kotabumi sudah dapat membaca karakter calon nasabah tersebut. Selanjutnya pihak Bank Syariah Kotabumi akan melihat kemampuan calon nasabah dari data penghasilan yang menunjukkan berapa besar biaya hidup dengan angsuran lainnya. Kemudian pihak Bank Syariah melihat dari aplikasi pembiayaan yang telah diisi oleh calon nasabah, dari jumlah rumah, tanah, mobil, dan motor itu yang menjadi pertimbangan modal untuk diberikannya pembiayaan. Pihak Bank Syariah dalam melihat situasi ekonomi calon nasabah yaitu dilihat dari kapan masa pensiun calon nasabah tersebut karena pada dasarnya nasabah yang mengajukan pembiayaan sertifikasi adalah guru/PNS yang bersertifikasi, dan dalam pembiayaan sertifikasi ini yang menjadi jaminan adalah ijazah asli, SK berkala, sertifikat pendidikan nasabah yang bersangkutan.

Berdasarkan keterangan diatas, adapun resiko yang terjadi sesuai dengan pernyataan Marketing yaitu:

Pada pembiayaan sertifikasi memiliki tiga risiko yaitu risiko pembiayaan, risiko operasional dan risiko strategis. Kemudian kami pihak Bank Syariah Kotabumi menggunakan dua bentuk upaya risiko yakni menerima risiko dan menransfer risiko dalam menghadapi risiko yang terjadi pada pembiayaan sertifikasi.

Berdasarkan pernyataan tersebut, Bank Syariah Kotabumi melakukan pengawasan aktif dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Untuk Meminimalisir Terjadinya Risiko.

Berikut ini pernyataan dari nasabah yang menggunakan akad ijarah multijasa menyatakan bahwa:

Ijarah multijasa sudah saya gunakan hampir 5 tahun berjalan, bagi saya ijarah multijasa ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Sejauh ini saya belum merasa ada kendala pada pembiayaan ijarah multijasa karena yang saya tau pembiayaan yang menggunakan akad ijarah multijasa ini ada pembiayaan sertifikasi, namun pembiayaan sertifikasi hanya diperuntukkan kepada pegawai negeri sipil.⁸

Pernyataan lain juga dikatakan oleh nasabah yang menggunakan akad ijarah multijasa namun pembiayaan yang digunakan adalah pembiayaan sertifikasi:

Pembiayaan ijarah multijasa di Bank Syariah Kotabumi ini ada beberapa macam, yang saya tau ada pembiayaan ijarah multijasa, pembiayaan sertifikasi, dan pembiayaan talangan haji. Saya menggunakan pembiayaan sertifikasi karena saya seorang pegawai negeri sipil, prosesnya mudah dan saya sangat senang menggunakan pembiayaan sertifikasi karena angsuran yang harus saya setor setiap bulannya kepotong sama gaji saya jadi sudah otomatis gitu jadi saya juga enak dan yang pasti saya tidak pernah telat dalam angsuran.⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut pembiayaan di Bank Syariah Kotabumi sama-sama menggunakan akad ijarah multijasa. Pembiayaan ijarah multijasa memang hanya sedikit peminatnya sedangkan yang menggunakan pembiayaan talangan haji juga sangat sedikit peminatnya, disamping itu pembiayaan sertifikasi lebih banyak peminatnya. Masyarakat menilai pembiayaan dengan akad ijarah multijasa hanya diperuntukkan untuk pegawai negeri sipil saja.

⁸ Wawancara Nasabah, 05 Juli 2021

⁹ Wawancara Nasabah, 05 Juli 2021

D. ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN DENGAN MENGGUNAKAN AKAD IJARAH MULTIJASA DI PT. BPR SYARIAH KOTABUMI LAMPUNG UTARA

Pembiayaan ijarah multijasa adalah produk pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan atas manfaat akan suatu jasa, jadi tujuan produk ini adalah memenuhi kebutuhan nasabah atau tergantung permintaan konsumen serta persetujuan dari lembaga keuangan syariah.¹⁰ Pembiayaan multijasa dengan akad ijarah ini termasuk dalam pembiayaan yang objek sewanya pada kebutuhan konsumtif. Hal tersebut dapat dilihat dari objek yang dibiayai dalam pembiayaan ijarah multijasa yang meliputi: biaya pendidikan dan biaya kesehatan. Alasan adanya produk ini, karena peminatnya juga masih banyak melihat kebutuhan pasar. Hal ini yaitu kebutuhan nasabah yang meminta pembiayaan untuk membiayai sekolah dan membiayai rumah sakit, dalam hal ini Bank Syariah Kotabumi memperoleh imbalan (ujrah/fee) dari pembiayaan ijarah multijasa ini.¹¹

Kerjasama yang dilakukan oleh Bank Syariah Kotabumi dengan berbagai elemen seperti pemerintah, dinas dan masyarakat sekitar lainnya yang membutuhkan pembiayaan dengan akad ijarah multijasa yang bertujuan untuk membantu pembiayaan dan mencari solusi guna memenuhi kebutuhan nasabah.

Selain itu di Bank Syariah Kotabumi memiliki kelebihan yang dimana dalam memberikan plafond terhadap nasabah sangat bervariasi antara 5

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), 145

¹¹ Ibid Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, 130

sampai 60 juta dengan jangka waktu tenor 6 sampai 30 bulan bagi nasabah yang dimana nasabah bisa memilih jumlah pinjaman maupun jangka waktu angsuran sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh nasabah. Bank Syariah Kotabumi juga memiliki kelemahan yaitu sistem bagi hasil memerlukan perhitungan yang rumit terutama dalam menghitung keuntungan nasabah yang kecil-kecil dan nilai simpanannya di bank tidak tetap.¹²

Semua pembiayaan pada dasarnya prosedurnya sama, hanya saja yang membedakan adalah pada akadnya. Produk pembiayaan multijasa pada Bank Syariah Kotabumi menggunakan akad ijarah. Namun terdapat penyimpangan dalam praktik akad ijarah ini, seharusnya pihak Bank Syariah Kotabumi memberikan kewajiban kepada pihak nasabah untuk menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan kepada nasabah. Akan tetapi Bank Syariah Kotabumi secara langsung memberikan pembiayaan dan menyerahkan uang beserta surat kuasa kepada nasabah tanpa melihat nota/bukti pembayaran milik nasabah. Oleh sebab itu, praktik akad ijarah yang diterapkan di Bank Syariah Kotabumi belum sesuai dengan teori ijarah.

Melihat dari praktik yang terjadi selama ini, beberapa nasabah memang tidak memberikan bukti/kwitansi kepada pihak Bank Syariah Kotabumi sehingga akan terjadi kekhawatiran apakah dana yang diterima nasabah dari Bank digunakan untuk keperluan nasabah sudah sesuai dengan tujuan pembiayaannya atau bahkan tidak. Namun bank beranggapan bahwa apabila nasabah tidak membelanjakan dana sesuai akad, berarti menjadi

¹²Wawancara Legal Officer, 02 Juli 2021

tanggung jawab nasabah atas apa yang telah dilakukan. Agar praktik ijarah ini tidak sama dengan kredit di perbankan konvensional, maka dalam memberikan pembiayaan tidak hanya menyerahkan uang dan surat kuasa kepada nasabah, melainkan pihak Bank Syariah Kotabumi lebih tegas dalam hal bukti/nota pembayaran biaya-biaya nasabah. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kekhawatiran apakah dana yang diterima nasabah dari Bank sudah sesuai keperluan tujuan pembiayaan atau tidak.

Ditinjau dari segi pembiayaan ijarah multijasanya, kesesuaian jenis akad dengan pelaksanaan di lapangan terdapat ketidaksesuaian. Pengertian jasa yang dimaksud dalam pembiayaan multijasa adalah jasa yang disediakan dan dikerjakan oleh lembaga Keuangan Syariah bukan jasa yang dimiliki atau jasa yang disediakan oleh sekolah ataupun rumah sakit. Pengertian jasa yang dimaksud adalah jasa Bank Syariah, yaitu produk jasa Bank Syariah. Sebagaimana telah dinyatakan dalam fatwa DSN-MUI Nomor 44/DSN-MUI/VII/2004 pada ketentuan umum pembiayaan multijasa yang menyatakan bahwa:

1. Pembiayaan multijasa hukumnya *jaiiz* dengan menggunakan akad *ijarah* atau *kafalah*
2. Dalam hal LKS menggunakan akad *ijarah* maka harus mengikuti semua ketentuan dalam fatwa *ijarah*
3. Dalam hal LKS menggunakan akad *kafalah* maka harus mengikuti semua ketentuan dalam fatwa *kafalah*

4. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*
5. Besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.¹³

Maka Bank Syariah Kotabumi untuk mematuhi fatwa DSN MUI Nomor 44/DSN-MUI/VII/2004, akad yang digunakan untuk pembiayaan multijasa dalam pembiayaan pendidikan dan kesehatan adalah akad kafalah yaitu penjaminan atau penanggungan utang dimana nasabah meminta bantuan pembiayaan kepada Bank Syariah Kotabumi, lalu Bank Syariah Kotabumi menjaminkan dirinya untuk melunasi pembiayaan pendidikan atau biaya kesehatan anggota kepada sekolah dan rumah sakit sampai kebutuhannya terpenuhi.

¹³Fatwa DSN-MUI No: 44/DSN-MUI/VII/2004, Tentang Ketentuan Pembiayaan Multijasa

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian di Bank Syariah Kotabumi Kantor Pusat Kotabumi Lampung Utara dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan ijarah multijasa yang lebih sesuai dengan fatwa DSN Nomor 44/DSN-MUI/VII/2004 adalah menggunakan akad kafalah dalam pembiayaan biaya anak sekolah/kuliah dan kesehatan. Namun dalam pengaplikasiannya Bank Syariah Kotabumi menggunakan akad wakalah sebagai produk pelengkap. Hal ini dikarenakan praktik akad ijarah yang diterapkan belum sesuai dengan teori ijarah. Seharusnya pihak Bank Syariah Kotabumi memberikan kewajiban kepada pihak nasabah untuk menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan kepada nasabah. Akan tetapi Bank Syariah Kotabumi secara langsung memberikan pembiayaan dan menyerahkan uang beserta surat kuasa kepada nasabah tanpa melihat nota/bukti pembayaran milik nasabah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian peneliti memberikan beberapa saran kepada Bank Syariah Kotabumi Kantor Pusat Kotabumi Lampung Utara yaitu:

1. Bank Syariah Kotabumi Kantor Pusat Kotabumi Lampung Utara harus lebih menyesuaikan antara fatwa DSN dengan fakta yang terjadi di lapangan terkait akad dalam pembiayaan multijasa.

2. Menetapkan ketentuan agar nasabah memberikan bukti transaksi kepada pihak bank agar bank dapat mengetahui bahwa dana yang telah terealisasikan oleh pembiayaan ijarah multijasa ini sesuai dengan akad yang disetujui.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Anshori Gofur Abdul, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta Gadjah Mada University Press, 2009
- A. Karim, Adiwarmam. *Bank Islam : Analisis Fiqih dan keuangan*, Jakarta : Rajawali Pers,2000
- A. Karim, Adiwarmam. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2015
- Tersiana, Andra. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia,2018
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers,2011
- Nainggolan, Basari *Perbankan Syariah di Indonesia* , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016
- Husen Sobana, Dadang. *Manajemen Keuangan Syari'ah*, Bandung: CV Pustaka Setia,2018
- Sudarsono, Heri *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah deskripsi dan ilustrasi*, Ekonisia Yogyakarta,2003
- Suhendi, Hendi *fiqh muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana,2011
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers,2012
- Moleong, dan Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema insani,2001
- Muljono, Djoko. *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Penerbit Andi,2015
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers,2016
- Muhammad, *Manajemen Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Upp Stim Ykpn,2014
- Kasiran, Moh. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Yogyakarta: Sukses Offset,2008
- Nizarudin, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: idea press,2013

Mohamad Heykal, Nurul Huda. *Lembaga Keuangan Islam: tinjauan teoritis dan praktis*, Jakarta: Kencana,2010

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta,2012

Zulkifli, Sunarto *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta : Zikrul Hakim, 2003

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Rivai, Veithzal. *Islamic Financial Management Teori, Konsep, Dan Aplikasi Panduan Praktisi Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, Dan Mahasiswa*, Jakarta: Rajagrafindo Persada,2008

Wawancara di BPRS Kotabumi, JL. Soekarno Hatta No. 181/45 Tanjung Harapan Kotabumi Lampung Utara kepada *legal officer*, dan *account officer* kepada *manager marketing*

Ali, Zainudin. *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta Sinar Grafika,2008

<http://www.bprskotabumi.co.id/profil/php> di kutip pada tanggal 03 Juli 2021

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/issue/view/177>

<http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1320>

<https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view/42>

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Nomor : 1229/In.28.3/D.1/PP.00.9/06/2020
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

08 Juni 2020

Kepada Yth.

1. Suci Hayati, M.S.I
2. Reonika Puspita Sari, M.E.Sy
di – Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa


Nama : Emylia Octaviani
NPM : 1602100028
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (S1-PBS)
Judul : Implementasi Pembiayaan Dengan Menggunakan Akad Ijarah Multijasa Di BPRS Kotabumi Lampung Utara

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi :
 - a. Pembimbing I, mengoreksi outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi Proposal, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang di keluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh





**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Emylia Octaviani
Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)/ S1 Perbankan Syariah
NPM : 1602100028 Semester/TA : VIII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	13 Juli 2020	1. LRM umum -> khusus 2. Kata samby telah bdkp & awal 3. Hasil pra survey di kota lag. 4. Pemb. dan penerapan di Arke pedoman Lampung.	

Dosen Pembimbing II,

Reonika Puspitasari, M.E.Sy
NIP. 1992202212018012001

Mahasiswa Ybs,

Emylia Octaviani
NPM. 1602100028



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Emylia Octaviani
Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)/ S1 Perbankan Syariah
NPM : 1602100028 Semester/TA : VIII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	20 Jul 2020	- Latar belakang masalah di umum → ke khusus. - permasalahan dijelaskan fed, ut & CBA. - Aritan Paragraf Benkebinada agan tetapi tidak boleh doas kebinada	
	Agustus 2020	- Kata sambung tidak Golek awal kalimat/ paragraf - cover & perbaiki susun & foto pedoman (spasi) - Jangan menjiwar hasil penelitian di CBA	

Dosen Pembimbing II,

Reonika Puspitasari, M.E.Sy
NIP. 1992202212018012001

Mahasiswa Ybs,

Emylia Octaviani
NPM. 1602100028



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Emylia Octaviani
Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)/ S1 Perbankan Syariah
NPM : 1602100028 Semester/TA : VIII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	10 Agustus 2020	Diperbaiki Tata Bahas penulisan	
	25 Agustus	Perbaikan CS & cover & LBM	
	30 Sep 2020	Perbaikan daftar isi hasil Prarowes	
	7 Sep 2020	Perbaikan kata pengantar akhir paragraf	

Dosen Pembimbing II,

Reonika Puspitasari, M.E.Sy
NIP. 1992202212018012001

Mahasiswa Ybs,

Emylia Octaviani
NPM. 1602100028



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email: iaimetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Emylia Octaviani
Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)/ S1 Perbankan Syariah
NPM : 1602100028 Semester/TA : VIII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	04 SEP 2020	- Ace Case - Revisikan Relevan Perbaiki Tata Cara Penulisan sanya (lihat buku Pedoman)	

Dosen Pembimbing II,

Reonika Puspitasari, M.E.Sy
NIP. 1992202212018012001

Mahasiswa Ybs,

Emylia Octaviani
NPM. 1602100028



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jl. Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Emylia Octaviani Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)/S1 Perbankan Syariah
NPM : 1602100028 Semester/TA : IX/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	9 oktober 2020	Acc lanjut bab II Setiap teori dianalisis	
	16 oktober 2020	ACC lanjut BAB III	
	21. oktober 2020	Ditulis dengan lengkap siapa yang menjadi data primer . manager marketing, legal officer, dan account officer di PT. Bank Syariah Kotabumi. Siapa namanya Data sekunder tulis yang menjadi data sekunder, missal buku, buku apa ditulis dengan lengkap seperti daftar pustaka	
	28 oktober .	ACC BAB III	

Dosen Pembimbing II,

Reonika Puspitasari, M.E.Sy
NIP. 1992202212018012001

Mahasiswa Ybs,

Emylia Octaviani
NPM. 1602100028



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Emylia Octaviani Fakultas/Jurusan : S1 PBS/ FEBI
NPM : 1602100028 Semester/TA: X/ 2021

No	Hari / tgl	Hal Yang di Bicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jum'at / 26-02-2021	Wawancara karyawan yg jelas. Pembiayaan apa? ? Kemudian wawancara cukup bapak/ibu panggilannya	
	Jum'at / 12-03-2021	Wawancara dengan bpk sugiarto diperbaiki. Point 1	
	Rabun / 24-03-2021	Perlu ditanyakan dengan pimpinan dasar hukum terkait produk tersebut	
	Senin / 05-04-2021	Apd point satu dan dua sama. Pilih salah satu yg mewakili data Acc outline perbaiki apd terkait Jika berbicara kelebihan berbicara pula kekurangannya	
	Kamis / 08-04-2021	Acc outline Acc Apa	

Dosen Pembimbing II,

Reonika Puspitasari, M.E.Sy
NIP. 1992202212016012001

Mahasiswa Ybs,

Emylia Octaviani
NPM. 1602100028



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Emylia Octaviani Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)/ S1 Perbankan Syariah
NPM : 1602100028 Semester/TA : X/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	6 Juli - 2021	Pada bab IV cukup menjawab hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah. Jika berdasar teori, maka cukup hasil penelitian sesuai tidaknya dengan teori penjelesannya	
	12 Juli - 2021	ACC Bab IV	
	"	ACC Bab V	

Dosen Pembimbing II,

Reonika Puspitasari, M.E.Sy
NIP. 1992202212048012001

Mahasiswa Ybs,

Emylia Octaviani
NPM. 1602100028



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Emylia Octaviani
Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)/ S1 Perbankan Syariah
NPM : 1602100028 Semester/TA : VIII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Senin/ 23-11-2020	<ul style="list-style-type: none">- Perhatikan pengetikan Foot Note.- Seharusnya dalam Latar Belakang Masalah lebih banyak berbicara tentang Ujaras Multigasa, mengapa Multigasa dibutuhkan pada masa sekarang? Apa pentingnya?- Perhatikan mana yang harus ditulis dgn huruf Kapital.- Perhatikan penulisan awalan di- Data hasil pra-survey mana? Kata siapa? Foot Note mana?- Jika tidak ada Hasil Pra-survey maka proposal ini tidak bisa dilanjutkan.- Bukan tujuan penulisan tetapi tujuan penelitian. Begitu jg untuk Manfaat.- Perhatikan Manfaat penelitian secara teoritis, tidak perlu mencantumkan tempat/objek penelitian- Anda sebagai penulis atau peneliti?- Bab II/Landasan Teori : Skema Ujaras belum ditampiskan, ini penting karena	

Dosen Pembimbing I,

Suci Havati, M.S.I
NIP. 1977003092003122003

Mahasiswa Ybs,

Emylia Octaviani
NPM. 1602100028



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Emylia Octaviani
Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)/ S1 Perbankan Syariah
NPM : 1602100028 Semester/TA : VIII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
2.	Selasa/8-12-2020	<p>Halena sebagai rujukan/pisau beach diteliti dan pertanyaan penelitian yg di buat.</p> <ul style="list-style-type: none">- Sumber data sekunder jangan terlalu banyak yang dicantumkan- Jika memilih wawancara bebas terpimpin maka uraian pucuknya dan bsm definisinya.- Daftar Pustaka harus mengikut pelebaran yg digunakan.- Ase Proposal untuk seminar	SB

Dosen Pembimbing I,

Suci Hayati, M.S.I
NIP. 1977005092003122003

Mahasiswa Ybs,

Emylia Octaviani
NPM. 1602100028



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Emylia Octaviani
Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)/ S1 Perbankan Syariah
NPM : 1602100028 Semester/TA : VIII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Pabu / 2-6-2021	- Outline : Bab IV Tambahan Analisis Data	
2.		- Ace Outline	
3.		- Pengetahuan ayat (bab II) terlalu kecil. Apakah sudah mengacu pada buku pelomoran - Sumber data primer : - Mengapa ada calon nasabah ? apa alasannya ? - Bagaimana teknik untuk mengambil sampel nasabah ? - Mengapa menggunakan Body Note dikembalikan (wawancara) - Dengan teknik dokumentasi sebutkan melalui apa saja data dapat digali	
4.	Pabu / 23-6-2021	Ace Proposal untuk disusun Bab I, II & III	
5.	Jumat / 25-6-2021	Ace APD	

Dosen Pembimbing I,

Suci Hayati, M.S.I
NIP. 1977003092003122003

Mahasiswa Ybs,

Emylia Octaviani
NPM. 1602100028



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Emylia Octaviani
Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)/ S1 Perbankan Syariah
NPM : 1602100028 Semester/TA : VIII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Senin / 27 Sept 2021	- Apakah dalam ijazah metijasa harus ada alcad kepala? Pertanyaan lagi angkasayx.	SH.
2.	Senin / 6-12-2021	- Lengkapi abstrak motto dll.	
3.	Senin / 13-12-2021	- Aoe skripsi untuk dimungkasin	SH.

Dosen Pembimbing I,

Suci Havati, M.S.I
NIP. 1977003092003122003

Mahasiswa Ybs,

Emylia Octaviani
NPM. 1602100028

OUTLINE

IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN DENGAN MENGGUNAKAN AKAD IJARAH MULTIJASA DI BPRS KOTABUMI LAMPUNG UTARA

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pembiayaan
 - 1. Pengertian Pembiayaan
 - 2. Tujuan Pembiayaan
 - 3. Fungsi Pembiayaan
 - 4. Jenis-Jenis Pembiayaan

5. Implementasi Pembiayaan
- B. Akad Ijarah Multijasa
 1. Pengertian Akad Ijarah
 2. Dasar Hukum Akad Ijarah
 3. Rukun dan Syarat Akad Ijarah
 4. Ketentuan Objek Ijarah
 5. Berakhirnya Akad Ijarah
 6. Skema Ijarah
- C. Kafalah
 1. Pengertian Kafalah
 2. Dasar Hukum Kafalah
 3. Rukun dan Syarat kafalah
 4. Jenis-Jenis kafalah
- D. Bank Syariah
 1. Pengertian Bank Syariah
 2. Tujuan Bank Syariah
 3. Fungsi Bank Syaria

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian
- B. Sifat Penelitian
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Profil BPRS Kotabumi
 1. Sejarah BPRS Kotabumi
 2. Visi dan Misi
 3. Struktur Organisasi BPRS Kotabumi
- B. Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan Dengan Menggunakan Akad Ijarah Multijasa di BPRS Kotabumi Lampung Utara
- C. Implementasi Pembiayaan Dengan Menggunakan Akad Ijarah Multijasa Di BPRS Kotabumi Lampung Utara

D. Analisis Data Pembiayaan Dengan Menggunakan Akad Ijarah
Multijasa Di BPRS Kotabumi Lampung Utara


BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP



ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN DENGAN MENGGUNAKAN AKAD IJARAH MULTIJASA DI BPRS KOTABUMI LAMPUNG UTARA

1. Wawancara dengan karyawan BPRS Kotabumi ibu selaku legal officer, account officer, manager marketing

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan dengan menggunakan akad ijarah multijasa di BPRS Kotabumi bu?
2. Apa alasan adanya produk pembiayaan dengan menggunakan akad ijarah multijasa di BPRS Kotabumi bu?
3. Apa saja kelebihan pembiayaan dengan menggunakan akad ijarah multijasa di BPRS Kotabumi bu?
4. Apa saja kekurangan pembiayaan dengan menggunakan akad ijarah multijasa di BPRS Kotabumi bu?
5. Apa perbedaan pembiayaan akad ijarah multijasa dengan pembiayaan lain bu?
6. Apa yang menjadi dasar hukum tentang pembiayaan akad ijarah multijasa di BPRS Kotabumi bu?
7. Apa saja prinsip yang diterapkan oleh bank kepada nasabah ?


2. Wawancara dengan Nasabah Ijarah Multijasa BPRS Kotabumi yang menggunakan akad ijarah multijasa?

1. Produk pembiayaan apa yang bapak gunakan di bprs kotabumi?
2. Sudah berapa lama bapak menggunakan pembiayaan akad ijarah multijasa di BPRS Kotabumi?
3. Apa alasan bapak menggunakan produk pembiayaan dengan menggunakan akad ijarah multijasa di BPRS Kotabumi?
4. Apakah bapak menemui kendala selama menggunakan produk pembiayaan dengan menggunakan akad ijarah multijasa di BPRS Kotabumi?

5. Apa yang bapak ketahui tentang perbedaan produk pembiayaan akad ijarah multijasa dengan pembiayaan lain?

3. Dokumentasi

1. Brosur BPRS Kotabumi
2. Visi dan Misi BPRS Kotabumi
3. Dokumentasi dengan karyawan BPRS Kotabumi





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2368/In.28.3/D.1/PP.00.9/8/2020 Metro, 13 Agustus 2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth,
Pimpinan BPRS Kotabumi Lampung Utara
di- Tempat


Berkenaan dengan kegiatan akademik dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro :

Nama : Emylia Octaviani
NPM : 1602100028
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : S1 Perbankan Syariah
Judul : Implementasi Pembiayaan Dengan Menggunakan Akad Ijarah Multijasa Di BPRS Kotabumi Lampung Utara.

Maka dengan ini dimohon kepada Bapak/Ibu agar berkenan memberikan izin kepada mahasiswa untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,



[Handwritten Signature]
Drs. H. M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

 **Bank Syariah
Kotabumi**

Nomor : 550/PT/BPRSKB/Dir/X/2020
Lampiran : -

Kotabumi, 20 Oktober 2020

Kepada Yth,
**Kepala Program Studi Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro**
di-
Tempat

Perihal : Persetujuan Izin Penelitian

Berdasarkan surat dari IAIN Metro No: B-2368/In.28.3/D.1/PP.00.9/8/2020 tanggal 13 Agustus 2020 perihal “ *Izin Pra Survey*”, An. Emylia Octaviani dengan judul Skripsi : “ Implementasi Pembiayaan Dengan Menggunakan Akad Ijarah Multijasa di PT. BPRS Kotabumi (Perseroda)”, maka dengan ini kami sampaikan bahwa kami bersedia menerima Mahasiswa tersebut untuk melakukan penelitian pada Perusahaan yang kami pimpin dengan syarat memberikan satu *hardcopy* skripsi yang bersangkutan kepada PT. BPRS Kotabumi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


Auliyah, MA
Direktur Utama

PT. BPR SYARIAH KOTABUMI (PERSERODA)

Kantor Pusat : Jl. Soekarno Hatta No.181 Kotabumi Lampung Utara Telp. 0724-328907 - Fax. 0724-328917
e-mail : banksyariahkotabumi@gmail.com website : bprskotabumi.co.id



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1927/In.28/D.1/TL.00/07/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Direktur PT. BPRS KOTABUMI
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1928/In.28/D.1/TL.01/07/2021,
tanggal 01 Juli 2021 atas nama saudara:

Nama : **Emylia octaviani**
NPM : 1602100028
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : S1 Perbankan Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PT. BPRS KOTABUMI, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN DENGAN MENGGUNAKAN AKAD IJARAH MULTIJASA DI BPRS KOTABUMI LAMPUNG UTARA".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 01 Juli 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1928/In.28/D.1/TL.01/07/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **Emylia octaviani**
NPM : 1602100028
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PT. BPRS KOTABUMI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN DENGAN MENGGUNAKAN AKAD IJARAH MULTIJASA DI BPRS KOTABUMI LAMPUNG UTARA".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat


Hilda Menta Surti

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 01 Juli 2021

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,




Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

Kepada Yth,
**Kepala Program Studi Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro**
di-
Tempat

Perihal : **Persetujuan Izin Penelitian**

Berdasarkan surat dari IAIN Metro No: B-1927/In.28/D.1/TL.00./07/2020 tanggal 13 Agustus 2021 perihal “ *Izin Research*”, An. Emylia Octaviani dengan judul Skripsi : “ Implementasi Pembiayaan Dengan Menggunakan Akad Ijarah Multijasa di PT. BPRS Kotabumi (Perseroda)”, maka dengan ini kami sampaikan bahwa kami bersedia menerima Mahasiswa tersebut untuk melakukan penelitian pada Perusahaan yang kami pimpin dengan syarat memberikan satu *hardcopy* skripsi yang bersangkutan kepada PT. BPRS Kotabumi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Amrullah, MA
Direktur Utama



iB
Perbankan Syariah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Emylia Octaviani
NPM : 1602100028
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Implementasi Pembiayaan dengan Menggunakan Akad Ijarah Multijasa di BPRS Kotabumi Lampung Utara** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi **Turnitin** dengan **Score 18%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 16 Desember 2021
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah



Muhammad Ryan Fahlevi
NIP.199208292019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor : 0281 /ln.28.3/D.1/PP.00.9/01/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : EMYLIA OCTAVIANI
NPM : 1602100028
Jurusan/Prodi : S1-Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah lulus ujian komprehensif dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Materi Komprehensif	Nilai
1	Fiqh Ibadah	65
2	Baca Tulis Al-Qur'an	82
3	Fiqh Muamalah	80
4	Bank dan LKS	81
5	Manaj. Pendanaan (Fanding) Perbankan Syariah	88
6	Manaj. Pembiayaan (Landing) Perbankan Syariah	88
7	Manaj. Keu dan Risiko Perbankan Syariah	65
Nilai Akhir		78

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 21 Januari 2020
Wakil Dekan Bidang Akademik,



[Signature]
Drs. H. M. Saleh, MA
NIP. 196501111993031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iaain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1389/ln.28/S/U.1/OT.01/12/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : Emylia Octaviani
NPM : 1602100028
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1602100028

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 08 Desember 2021
Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP. 19750505 200112 1 002



Wawancara dengan Pihak Marketing BPRS Kotabumi Lampung Utara



Wawancara dengan Pihak Marketing BPRS Kotabumi Lampung Utara



**Wawancara dengan Pihak Manager Pembiayaan BPRS Kotabumi
Lampung Utara**

RIWAYAT HIDUP



Emyilia Octaviani, dilahirkan di kotabumi 30 Oktober 1997 anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Nursusanto dan Sulistio Wati.

Pada tahun 2010 peneliti menyelesaikan pendidikan di MI Raudahatus Sholihin Peraduan Waras, kemudian melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 01 Abung Semuli dan selesai pada 2013. Setelah itu melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 01 Abung Semuli dan selesai pada 2016. Pada tahun 2016 peneliti melanjutkan pendidikan strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Metro Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111, Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id; Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENUNJUKAN TIM UJIAN MUNAQOSYAH

Nomor : B-4407/In.28.3/J/PP.00.9/12/2021

Nama : Emylia octaviani
NPM : 1602100028
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (PBS)
Tempat : Kampus II (E8.2.3 Gedung Abu Ubayd AL-Qasim)
Judul : Implementasi Pembiayaan Dengan Menggunakan Akad Ijarah Multijasa Di BPRS Kotabumi Lampung Utara

HARI, TANGGAL	WAKTU	KETUA/MODERATOR	PENGUJI	SEKRETARIS	PETUGAS
Rabu, 29 Desember 2021	13.30 - 15.30 WIB	Suci Hayati, M.S.I	1. Selvia Nuriasari, M.E.I 2. Reonika Puspita Sari, M.E.Sy	Dian Oktarina, M.M	Carmidah, M.Ak

ALOKASI WAKTU		ASPEK YANG DIUJI / PENILAIAN	
Ketua	Maks. 30 menit	Ketua	Penampilan & Pembelaan
Penguji 1	Maks. 50 menit	Penguji 1	Metode, Relevansi & Penguasaan Materi
Penguji 2	Maks. 40 menit	Penguji 2	Kesungguhan dalam Bimbingan & Penguasaan Materi

Metro, 23/12/2021
an. Dekan
Ketua Jurusan S1 PBS



Muhammad Ryan Fahlevy, M.M
NIP.199208292019031007

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
2. Wakil Dekan I
3. Wakil Dekan III
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**


Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSYAH


WAKTU

Hari/Tanggal : Rabu, 29 Desember 2021
Pukul : 13.30 - 15.30 WIB
Tempat : Kampus II (E8.2.3 Gedung Abu Ubayd AL-Qasim)

MAHASISWA

Nama : Emylia octaviani ()
NPM : 1602100028
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (PBS)
Tempat : Kampus II (E8.2.3 Gedung Abu Ubayd AL-Qasim)
Judul : Implementasi Pembiayaan Dengan Menggunakan Akad Ijarah Multijasa Di BPRS Kotabumi Lampung Utara

TIM UJIAN MUNAQOSYAH

1 Ketua Sidang : Suci Hayati, M.S.I ()
2 Penguji 1 : Selvia Nuriasari, M.E.I ()
3 Penguji 2 : Reonika Puspita Sari, M.E.Sy ()
4 Sekretaris : Dian Oktarina, M.M ()



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

DAFTAR NILAI UJIAN MUNAQSYAH

WAKTU

Hari/Tanggal : Rabu, 29 Desember 2021
Pukul : 13.30 - 15.30 WIB
Tempat : Kampus II (E8.2.3 Gedung Abu Ubayd AL-Qasim)

MAHASISWA

Nama : Emylia octaviani
NPM : 1602100028
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (PBS)
Tempat : Kampus II (E8.2.3 Gedung Abu Ubayd AL-Qasim)
Judul : Implementasi Pembiayaan Dengan Menggunakan Akad Ijarah Multijasa Di
BPRS Kotabumi Lampung Utara

NILAI KETUA

1. Penampilan :

2. Pembelaan :

Jumlah : $\frac{\dots\dots\dots}{2} = \dots\dots\dots 87$

Metro, 29/12/2021
Ketua Sidang,


Suci Hayati, M.S.I



NOTULENSI UJIAN MUNAQOSYAH

WAKTU

Hari, Tanggal : Rabu, 29 Desember 2021
Pukul : 13.30 - 15.30 WIB
Tempat : Kampus II (E8.2.3 Gedung Abu Ubayd AL-Qasim)

MAHASISWA

Nama : Emylia octaviani
NPM : 1602100028
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (PBS)
Tempat : Kampus II (E8.2.3 Gedung Abu Ubayd AL-Qasim)
Judul : Implementasi Pembiayaan Dengan Menggunakan Akad Ijarah Multijasa Di BPRS Kotabumi Lampung Utara

TIM UJIAN MUNAQOSYAH

Ketua/Moderator : Suci Hayati, M.S.I
Penguji 1 : Selvia Nuriasari, M.E.I
Penguji 2 : Reonika Puspita Sari, M.E.Sy
Sekretaris : Dian Oktarina, M.M

Ketua / Moderator :

- 1) lulus dg syarat perbaikan ± 60 hari.
- 2)
- 3)
- 4)

Penguji 1 :

- 1) Apa itu Akad Ijarah?
- 2) Transaksi di Banknya seperti apa?
- 3) Wawancaranya seperti apa?
- 4) Kenapa memilih 3 Narasumber tbt?
- 5) Hasil penelitiannya apa?
- 6) Memasukan 5c, padahal di teori tidak ada.

Penguji 2 :

- 1) Pertanyaan di APD - mv seperti apa?
- 2) Ada tidak perbedaan implementasi dengan fatwanya?
- 3) Ada jaminan tidak terkait pembiayaan ini?
- 4) Data diperkuat dengan apa yg terjadi di lapangan.
- 5) Administrasi di lengkapi.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

REKAP NILAI UJIAN MUNAQSYAH

WAKTU

Hari, Tanggal : Rabu, 29 Desember 2021
Pukul : 13.30 - 15.30 WIB
Tempat : Kampus II (E8.2.3 Gedung Abu Ubayd AL-Qasim)

MAHASISWA

Nama : Emylia octaviani
NPM : 1602100028
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (PBS)
Tempat : Kampus II (E8.2.3 Gedung Abu Ubayd AL-Qasim)
Judul : Implementasi Pembiayaan Dengan Menggunakan Akad Ijarah Multijasa Di BPRS Kotabumi Lampung Utara

Nilai Munaqsyah :

$$30 \% \times \text{Nilai Ketua} = 30 \% \times \dots \overset{87}{\dots} = \underline{26,1}$$

$$40 \% \times \text{Nilai Penguji 1} = 40 \% \times \dots \overset{80,3}{\dots} = \underline{32,20}$$

$$30 \% \times \text{Nilai Penguji 2} = 30 \% \times \dots \overset{84}{\dots} = \underline{25,2}$$

$$\text{Nilai Akhir Munaqsyah} = \dots \overset{84,5}{\dots}$$

Prestasi : Huruf = / Angka Mutu =

Keputusan Sidang : LULUS / ~~TIDAK LULUS*~~

Metro, 29/12/2021

Ketua Sidang,

Suci Hayati, M.S.I

Keterangan :

Ujian dinyatakan Lulus apabila nilai munaqsyah minimal 55,00 (C)

Tanda * = coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

DAFTAR NILAI UJIAN MUNAQSYAH

WAKTU

Hari/Tanggal : Rabu, 29 Desember 2021
Pukul : 13.30 - 15.30 WIB
Tempat : Kampus II (E8.2.3 Gedung Abu Ubayd AL-Qasim)

MAHASISWA

Nama : Emylia octaviani
NPM : 1602100028
Jurusan : S1-Perbankan Syariah (S1-PBS)
Tempat : Kampus II (E8.2.3 Gedung Abu Ubayd AL-Qasim)
Judul : Implementasi Pembiayaan Dengan Menggunakan Akad Ijarah Multijasa Di
BPRS Kotabumi Lampung Utara


NILAI PENGUJI 2

1. Kesungguhan dalam Bimbingan :

2. Penguasaan Materi :

Jumlah : = 89
2

Metro, 29/12/2021
Penguji 2,


Reonika Puspita Sari, M.E.Sy



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

DAFTAR NILAI UJIAN MUNAQOSYAH

WAKTU

Hari/Tanggal : Rabu, 29 Desember 2021
Pukul : 13.30 - 15.30 WIB
Tempat : Kampus II (E8.2.3 Gedung Abu Ubayd AL-Qasim)

MAHASISWA

Nama : Emylia octaviani
NPM : 1602100028
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (PBS)
Tempat : Kampus II (E8.2.3 Gedung Abu Ubayd AL-Qasim)
Judul : Implementasi Pembiayaan Dengan Menggunakan Akad Ijarah Multijasa Di BPRS Kotabumi Lampung Utara

NILAI PENGUJI 1 :

1. Metodologi :

2. Relevansi & Penguasaan Materi :

Jumlah : $\frac{\dots}{2} = 83$

Metro, 29/12/2021
Penguji 1,

Selvia Nuriasari, M.E.I